

**PERANAN KEJAKSAAN NEGERI GOWA DALAM TINDAKAN
PENGAWASAN DAN PENUNTUTAN ALIRAN SESAT TAREKAT
TAJUL KHALWATIYAH SYEKH YUSUF**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Pada Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

KUSNAEDI

NIM : 10100116014

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kusnaedi
Nim : 10100116014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan
Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat
Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya penyusunan sendiri . Jika di kemudian hari terbukti bahwa, ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di bantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun) maka skripsi dan gelar yang di dapat batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Makassar, 25 September 2020

Penyusun



Kusnaedi
Nim : 10100116014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PERANAN KEJAKSAAN NEGERI GOWA DALAM TINDAKAN PENGAWASAN DAN PENUNTUTAN ALIRAN SESAT TAREKAT TAJUL KHALWATIYAH SYEKH YUSUF” yang disusun oleh Kusnaedi, NIM: 10100116014, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 M, bertepatan dengan 13 Rajab 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 07 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)

Munaqisy I : Dr. Jumadi, S.H., M.H. (.....)

Munaqisy II : Dr.Hj Asni, M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Dr. Rahma Amir, M.Ag. (.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc.M.Ag.
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. Sang penguasa alam semesta karena atas berkah dan rahmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ Peranan Kejaksaan Negeri gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Sesat tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf” Skripsi ini merupakan persyaratan wajib bagi Mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). Tak lupa penulis juga haturkan Shalawat serta Salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad Saw, Keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah pemberi contoh teladan menjalankan syariat islam.

Segala daya dan upaya yang di sertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh kebaikan dan mamfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis juga menyadari keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritikan beserta saran yang dapat menjadi pelajaran untuk lebih baik lagi kedepanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang senang tiasa membantu dan mengarahkan penulis dalam berbagai suka maupun duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf dan terimakasih yang mendalam beserta penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yakni Kepada :

1. Kedua Orang Tua , Ayahanda **Djamaluddin Pana** dan ibunda **Hasmawati** yang selalu sabar dan memberi semangat beserta nasehat-nasehat yang baik dalam segala hal demi tercapainya penyelesaian study saya ke jenjang sarjana dan seterusnya. Dan kepada saudariku **Nur Ifdatul Jannah S.M.** terimakasih atas segala doa dan daya upaya yang telah di usahakan.
2. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan segenap pembantu Rektor yang memberikan ruang dan kesempatan untuk mengecap getirnya kehidupan di kampus UIN Alauddin, sehingga penulis merasa diri sebagai warga kampus insan akademisi.
3. Bapak **Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ibu **Dr. Hj. Rahmatia HL. M.Pd.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak **Dr. Marilang S.H., M.Hum.** selaku wakil dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga, bapak **Dr. H. M. Saleh Ridwan , M.Ag.** selaku wakil dekan bidang Kemahasiswaan.
4. Ibu **Dr. Hj. Fatimah , M.Ag.** beserta bapak **Drs. Muhammad Jamal Jamil M.Ag.** selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak **Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph. D.** Selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Rahma Amir, M.Ag.** selaku pembimbing II, yang tiada henti memberikan semangat dan masukan sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak **Dr. Jumadi, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr.Hj Asni, M.H.I** selaku penguji dan juga merupakan dosen di Fakultas Syariah dan hukum.
7. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM). Yang telah menungkan ilmu dan wawasannya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Serta staff akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bantuan.
8. Ibu **Yeni Andriani, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gowa dan Bapak **Kaffi Rauf S.H.** sebagai Jaksa yang telah membimbing dan menerima untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Kejaksaan.
9. Bapak **Drs. H.M. Ahmad Muhajir. AF.** Sebagai Ketua FKUB Gowa dan Bapak **Abu Bakar Paka** sebagai ketua MUI Gowa yang telah memberikan ilmu dan pencerahan terhadap materi yang di teliti Penulis.

Penulis menyadari dan meyakini bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aaamiin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 25 September 2020

Penyusun



Kusnaedi
Nim : 10100116014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Kejaksaan	16
1. Pengertian Kejaksaan	16
2. Kedudukan Kejaksaan.....	17
3. Fungsi Kejaksaan	19

4. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	20
B. Pengawasan.....	23
C. Penuntutan	24
1. Pengertian Penuntutan	24
2. Asas-Asas Dalam Penuntutan	25
D. Aliran Sesat	26
1. Pengertian Aliran Sesat	26
2. Kriteria Aliran Sesat.....	29
E. Mekanisme Atau Pola Kerja Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.....	31
F. Macam-Macam Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	34
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Metode Pendekatan.....	38
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Metode Pengelolaan dan Analisis Data.....	41

G. Pengujian Keabsahan Data	42
 BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Landasan Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Keagamaan Dan Aliran Kepercayaan (Sesat).....	54
C. Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Atau Aliran Kepercayaan Menyimpang Oleh Kejaksaan	57
D. Penegakan Hukum Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Yang Menyimpang Oleh Kejaksaan	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Implikasi.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	 76
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangka	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titi di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latn	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	a

ا	<i>Kasrah</i>	I	i
آ	<i>dammah</i>	U	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
ؤ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), ia ditransliterasikan seperti huruf.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

B. Daftar Singkatan.

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = *subhanahu wata ala*

saw. = *sallallahu alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salam*

M = Masehi


H = Hijriah

SM = Sebelum Masehi

w. = Wafat tahun

QS = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama Penulis : Kusnaedi

NIM : 10100116014

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.

Meningkatnya masalah aliran keagamaan dan aliran kepercayaan pada zaman sekarang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat dan tokoh agama terkhusus di Kabupaten Gowa dengan adanya tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang di anggap sesat berdasarkan fatwa MUI Nomor : KEP-01/MUI-GOWA/XI/2016/. Maka Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran dalam tindakan Pengawasan dan penegakan hukum terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di atur dalam pasal 30 ayat (3) huruf d dan e berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bertolak dari hal tersebut, timbul permasalahan berkenaan dengan peran Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan pengawasan dan penuntutan aliran sesat, khususnya tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh Kejaksaan, terkhusus Kejaksaan Negeri Gowa.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-sosiologis-komparatif. Pengumpulan data yang di gunakan adalah melakukan wawancara langsung, menganalisa peraturan kejaksaan, melihat dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan.

Hasil penelitian ini di ketahui bahwa peran Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yaitu dengan di bentuknya tim Pakem untuk melaksanakan pengawasan dan penyelidikan terhadap aliran menyimpang di Kab Gowa, melakukan pembinaan dan sosialisasi hukum dengan masyarakat dan juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain. Adapun, Pelaksanaan penegakah hukum oleh Kejaksaan Negeri Gowa merujuk pada Penetapan Presiden RI No.1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan penyelidikan dan pengumpulan data terkait pelanggaran tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf, meskipun mengalami hambatan dengan adanya pandemik Covid 19 dan penangguhan dari Kepolisian terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.

Dengan adanya penelitian ini di harapkan agar dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh Kejaksaan terhadap aliran menyimpang senang tiasa melakukan koordinasi, baik dengan lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Dan juga di harapkan lembaga kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum senang tiasa menerapkan prinsip keterbukaan guna mengantisipasi spekulasi masyarakat.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aliran sesat merupakan sebuah fenomena sosial yang mewarnai kehidupan beragama di Indonesia yang tersebar di kalangan masyarakat. Eksistensinya menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan terkadang menemui pertentangan. Aliran sesat adalah ajaran yang menyalahi dan menyimpang dari norma-norma keagamaan secara universal.

Karena tidak memahami persoalan, segelintir orang menganggap pemahamannya yang tidak mutlak dan suci sama dengan yang diterima dengan Nabi yang suci dan mutlak. Sehingga ia menjadi intoleran. Karena menganggap pemahamannya sama dengan Nabi.

Dalam bahasa Indonesia, Sesat berarti tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan yang tidak patut, kesasar adalah sinonim dari kata “sesat”.¹

Secara etimologis, kesesatan dalam bahasa Arab disebut *dhalalah* yang artinya kesesatan/tersesat. *Dhalalah*/kesesatan secara terminologis adalah penyimpangan dari petunjuk atau jalan yang benar (Allah). Pengertian seperti ini dapat dipahami melalui firman Allah SWT Dalam Q.S. Al-An'am/6:116 :

¹ <https://kbbi.web.id/sesat.html>

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا

تَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

Terjemahnya :

”Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)” (QS. Al-an’am[6]:116).²

Kasus penyimpangan agama di Indonesia sangat biasa terjadi, beberapa contohnya adalah Komunitas Eden, sang pemimpin Lia Eden mengakui dirinya sebagai Jibril sekaligus Iman Mahdi. Aliran tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia di katakan sebagai Aliran yang menyesatkan dan di protes oleh kalangan masyarakat sehingga Lia Eden di vonis 2 tahun penjara dengan tuduhan penodaan agama. Kasus lainnya yang beredar di Indonesia adalah Ahmadiyah, dimana dalam ajarannya mengakui bahwa nabi terakhir umat Islam bukanlah Nabi Muhammad SAW melainkan Mirza Ghulam Ahmad. Hal ini pada akhirnya memicu keresahan masyarakat yang puncaknya salah satu Masjid milik Jemaah Ahmadiyah di rusak yaitu Masjid Nur Rabwa di desa Ronowila, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga kasus yang terdapat di kabupaten Probolinggo Jawa Timur, dalam kasus ini pimpinan Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) di jatuhkan hukuman 5 tahun penjara karena

² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an mashaf Tajwid di ponegoro*, h. 142.

dianggap melakukan penodaan agama dan di anggap menyesatkan masyarakat dengan konroversi isi buku *Menembus Gelap Menuju Terang 2* yang akhirnya di anggap sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo.³

Perkembangan berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan munculnya aliran-aliran keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat. Sebagai contoh Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa, yang di pimpin oleh Andi Malakuti yang di kenal dengan sebutan Puang La'lang dengan gelar "Mahaguru". Ajaran Puang La'lang tersebut telah menyebar di daerah Gowa, Sinjai dan Selayar. Uniknya Tarekat ini mengajarkan tata cara salat (salat cepat) yang di anggap menyalahi syariat islam, menyuruh jemaahnya membayar sejumlah uang sebesar Rp 500 ribu/orang dan di jajikan masuk surga, meyakini al-Quran saat ini belum sempurna, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa resmi membubarkan kelompok paham tersebut. Sebelum di keluarkannya Fatwa MUI terkait kesesatan Tajul Khalwatiyah yang di pimpin oleh Puang La'lang, Tiga tarekat Khalwaiyah lainnya lebih dahulu di mintai pendapat, dan menyepakati pandangan yang sama terkait kesesatan Tajul Khalwaitah yang tertulis dalam keputusan Fatwa MUI Gowa Tahun 2016. Sekretaris Jami'iyyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassary, Dr KM Mahmud Suyuti M.Ag. mengatakan, ada perbedaan mendasar dan tak bisa di tolerir dari Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang. Mahmud Suyuti mengatakan berdasarkan data yang ada di Jami'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyyah (JATMAN) SULSEL, setidaknya ada 4 tarekat di sulawesi selatan yang

³ Fahrizal Affandi *Pakem : Salah Satu Upaya Negara Dalam Melindungi Negara* h. 6.

menggunakan nama khalwadiyah yaitu Khalwadiyah Syekh Yusuf, tarekat Khalwadiyah Samman, tarekat Khalwadiyah Yusufiyah dan terakhir adalah tarekat Tajul Khalwadiyah Syekh Yusuf yang di pimpin oleh Puang La'lang dan berpusat di Bollangi Kabupaten Gowa. Diantara 4 tarekat Khalwadiyah tersebut, tarekat Tajul Khalwadiyah Syekh Yusuf di anggap tarekat yang ghairuh mut'tabarah atau belum di akui kebenarannya. Menurut Ketua Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyin (MATAN) SULSEL ini, ada dua alasan utama Tarekat Tajul Khalwadiyah Syekh Yusuf di anggap ghairuh mu'tabarah yaitu tidak memiliki sanad yang muttshil atau silsilah keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW dan beberapa ajarannya di anggap bertentangan dengan akidah dan syari'at.⁴

Dengan timbulnya berbagai aliran dan paham keagamaan yang di anggap menyesatkan masyarakat maka timbullah permasalahan hukum yang tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga memunculkan indikasi adanya kelemahan-kelemahan khususnya fungsi dari Kejaksaan itu sendiri dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan.

Kejaksaan adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Di samping lembaga penegak hukum lainnya. Ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu: (1) Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Khusus mengenai pengawasan aliran terhadap Aliran kepercayaan di atur dalam

⁴ <https://fajar.co.id/2019/06/16/tiga-tarekat-khalwadiyah--dukung-fatwa-mui-soal-sesatnya-tajul-khalwadiyah->

pasal 30 ayat (3) Huruf d dan sejalan dengan tugas tersebut juga di berikan kewenangan terhadap pencegahan penyalah gunaan dan/atau penodaan agama yang di atur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e. lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (3) huruf d menyebutkan :Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.⁵ Pencegahan penyalah gunaan dan penodaan agama. Untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai pasal ini, maka dalam penjelasan demi pasal dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini lebih bersifat preventif atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang di maksud “turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, turut serta dan bekerja sama dengan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Kejaksaan bukanlah satu-satunya aparat yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta penyalah gunaan atau penodaa agama.

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada pada poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan,

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30.

sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat di ajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Sebagai tindak lanjut maka di bentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim PAKEM pertama kali di bentuk pada tahun 1984 dengan surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/101984 tanggal 4 oktober 1984. Keputusan tersebut di cabut pada tahun 1994 dan di ganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/ JA/01/1994 tanggal 15 januari 1994 tentang pembentukan tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-146 /A/ JA/09/2015 tanggal 25 september 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran 5 Keagamaan dalam masyarakat tingkat pusat.⁶

Intelijen Kejaksaan adalah pelaksana tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang dapat mengganngu kerukunan hidup masyarakat dan negara. Dalam struktur organisasiya masuk ke dalam Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Pada pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

⁶ Lihat https://www.Kejaksaan.go.id/uplimg/userfiles/files/pusat_litbang

menyatakan bahwa lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan Intelijen penyidikan, pengamanan dan penggaalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventik maupun represik di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.⁷ Selain itu Kejaksaan turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, serta Kejaksaan memiliki kewenangan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.⁸

Dengan terbentuknya tim Pakem berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordniasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, maka masyarakat menaruh harapan besar pada isntansi Kejaksaan dan instansi lain yang terlibat. Namun dengan banyaknya muncul aliran keagamaan dan atau aliran kepercayaan yang di anggap menyimpan maka timbullah banyak kritikan dari masyarakat karena lembaga Kejaksaan di anggap tidak mampu mengamodir peran pengawasan tersebut dan mengidentifikasi berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang di anggap menyimpang dan mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama di indonesia yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum sebagaimana yang di maksud dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai peran dan fungsi dari Intelijen

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, h 4-5.

⁸ Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet, 2 ;Makassar:Alauddin University Press, 2016) h. 111.

Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan terkhusus di Kabupaten Gowa dengan judul **“Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf”**

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, yang mengatur peran Kejaksaan dalam pengawasan dan penuntutan aliran sesat.serta Peranan Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan pengawasan dan penuntutan aliran sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang ada di Kabupaten Gowa.

2. Deskripsi Fokus

Kejaksaan adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan.

Perananan Kejaksaan dalam tindakan pengawasan aliran sesat adalah tindakan yang di lakukan oleh Kejaksaan dalam melaksanakan pengumpulan data, pencegahan, penyidikan, Pembinaan, serta pengawasan aliran menyimpang yang berpatokan pada UU Nomor 16 tahun 2004 pasal 30 ayat (3) huruf d dan e. tentang pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Sedangkan, peranan Kejaksaan dalam tindakan penuntutan aliran sesat adalah upaya hukum yang di lakukan kejaksaan dalam melaksanakan penegakan

hukum terhadap aliran menyimpang khususnya tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Gowa. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Gowa merujuk pada Penetapan Presiden RI No.1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.

Aliran sesat adalah pandangan hidup yang tidak benar, menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan yang tidak patut atau kesasar.

Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf adalah tarekat yang di pimpin oleh Andi Malakuti alias Puang La'lang yang berpusat di daerah Gowa, yang keberadaannya dianggap menyesatkan oleh Ketua MUI Gowa, Abu Bakar Paka' di karenakan dianggap menyimpang dari syariat Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di rumuskan pokok masalah yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu : Bagaimana perananan kejaksaan negeri gowa dalam tindakan pengawasan dan penuntutan aliran sesat tarekat tajul khalwatiyah syekh Yusuf yang di uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam tindakan pengawasan dan penuntutan Aliran Sesat Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Peranan Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan pengawasan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Gowa?

3. Bagaimana Perananan Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan Penegakan Hukum Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Gowa?

D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai peranan Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan pengawasan dan penutupan aliran sesat tarekat tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf maka penulis menemukan referensi dan bahan perbandingan dari masalah yang penulis angkat yang di jadikan sebagai rujukan dalam pembuatan skripsi ini seperti, menelaah bahan-bahan bacaan berupa buku-buku dan berbagai macam tulisan atau referensi yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. “Peranan Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyahgunaan dan/atau penodaan agama di tinjau dari perspektik hukum pidana” sebuah tesis yang di buat oleh Agung Dhedy Dwi Handes, mahasiswa program pascasarjana Universitas Indonesia. Tesis ini membahas tentang peranan Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal yang membedakan tesis tersebut dengan penelitian saya adalah penelitian tersebut membahas peran Kejaksaan secara umum dalam bidang pengawasan sedangkan penelitian ini membahas peran Kejaksaan Gowa khususnya dalam pengawasan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.

2. “Menggugat bakor Pakem, kajian hukum terhadap pengawasan agama dan kepercayaan di Indonesia” buku yang ditulis oleh Uli Parulian Sihombing, dkk. Dalam buku ini memuat jawaban-jawaban akan relevansi peran Negara dalam mengawasi Agama/Kepercayaan melalui Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) serta kesesuaian pembentukannya apakah sudah sesuai dengan konstitusi.
3. “Kebijakan Hukum Pidana (PENAL) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat’ sebuah Tesis yang disusun oleh Saiful Abdullah. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dan upaya penanggulangan terhadap aliran sesat melalui upaya *non penal* dapat ditempuh dengan melakukan pendektan agama (*relegion prevention*).
4. “Optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat (3) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dalam kaitannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Studi Kejaksaan Negeri Pontianak” tesis ini ditulis oleh Tohom Hasiholan. Tesis ini membahas optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat (3) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam kaitannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Studi Kejaksaan Negeri Pontianak).

5. “PAKEM : salah satu upaya negara dalam melindungi agama” sebuah karya ilmiah yang di susun oleh Fahrissal Affandi yang berprofesi sebagai dosen pada fakultas hukum universitas brawijaya dalam penelitian ini di jelaskan tentang peranan PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) beserta upaya-upaya pencegahan delik penodaan agama dalam masyarakat, serta menjelaskan delik (Tindak Pidana) Agama dalam Hukum Positif.
6. “Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” sebuah penelitian ilmiah yang di susun oleh Muchammad Ichsan dan Nanik Prasetyoningshi, dalam tulisan ilmiah tersebut di jelaskan tentang aliran sesat di tinjau dari syari’at islam dan penyelesaian aliran sesat dari perspektif hukum positif, serta problematika aliran sesat bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
7. “Fatwa Mui tentang aliran sesat di Indonesia (1976-2010)” sebuah tulisan ilmiah yang di susun oleh dimiyati sahari yang menjelaskan tentang beberapa aliran yang di sesatkan oleh MUI serta mengklaim bahwa pensesatan yang di lakukan oleh MUI semata-mata merefleksikan peran MUI sebagai pengawal dan penjaga aqidah umat. Beberapa aliran yang di jelaskan dalam penelitian tersebut yaitu al-Qiyadah al-Islamiyah, Aliran yang menolak sunah/hadis Rasul, Ahmadiyah dan Islam Jama’ah serta juga menjelaskan indikator paham atau aliran di anggap sesat oleh MUI.
8. “Syiah menurut syiah”, buku yang di tulis oleh Tim Ahlulbait Indonesia, yang membahas tentang ulasan-ulasan penting, yakni konsep dan realitas.

Bagaian konsep membahas segala hal yang berhubungan dengan aspek teoritis agama dan mazhab. Selanjutnya, eksplorasi realitas merupakan bagian yang menguraikan sebuah pandangan dan kelompok yang menganut pandangan syiah dan aliran-aliran keagamaan, yang dilengkapi dengan bantahan-bantahan, klarifikasi-klarifikasi dan analisis atas kutipan-kutipan manipulatif yang terdapat dalam buku MUI.

9. “Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Keterntaman Umum”, sebuah laporan penelitian dari Pusat Penelitian dan dan Pengembangan Kejaksaan RI, yang membahas tentang peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengawasan aliran keagamaan dan aliran kepercayaan di beberapa tempat di Indonesia.
10. “Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Kejahatan Aliran Agama Terlarang Amanat Keagungan Ilahi”, sebuah penelitian skripsi yang di susun oleh Lucky Setia Widodo, mahasiswa Fakultas hukum Universitas Lampung. Dalam penelitian tersebut di jelaskan tentang pengawasan penanggulangan kejahatan aliran kepercayaan menyimpang (penodaan agama) serta menjelaskan faktor penghambat intelijen yustisial kejaksaan terhadap aliran kepercayaan/keagamaan dan juga upaya intelijen kejaksaan bandar lampung menanggulangi kejahatan aliran agama terlarang Amanat Keagungan Ilahi dan yang serupa.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam melakukan penulisan sebuah karya tulis ilmiah, penulis haruslah memiliki tujuan dan maksud kegunaan penelitian tersebut di lakukan. Maka dengan hal itu, penulis memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui landasan yuridis lembaga Kejaksaan kaitanya dengan tindakan Pengawasan dan Penuntutan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan.
- b. Untuk mengetahui peranan Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan Pengawasan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Gowa.
- c. Untuk mengetahui peranan Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan Penegakan hukum terhadap Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Gowa.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis memiliki harapan agar hasil penelitian ini berguna dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas, adapun harapan pokok penulis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya referensi dan perbendaharaan bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terkait dengan peranan Kejaksaan dalam pengawasan aliran keagamaan.
- b. Secara praktis dapat memberikan masukan kepada lembaga terkait dan masyarakat kaitanya dengan tugas dan wewenang kejaksaan dalam

pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan terkhusus kaitanya dengan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa.

Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan Sebagai lembaga Negara yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, di pimpin oleh Jaksa Agung yang di pilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan lembaga Negara yang memiliki kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat di pisahkan.⁹

Menurut Ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakuakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan RI terdiri atas Kejaaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung berkeduduka di Ibukota Negara dan daerah kekuasaanya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, dan Kejaksaan Negeri berkeduduakan di Ibukota Kabupaten/Kota¹⁰.

⁹ Abd.Halim Talli, *Peradilan Indonesia Yang Berketuhanan Yang Maha Esa* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h.105.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, h.2.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja dalam buku “Kedudukan Hakim dan Jaksa” menjelaskan, antara lain berbunyi, Kejaksaan adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai Penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia mempertahankan kepentingan masyarakat. Ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat di hukum itu harus di tuntutan atau tidak. Kepadaanya pulalah semata-mata di serahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum.¹¹

Sedangkan Jaksa menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah Pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses Pengadilan terhadap orang yang melanggar hukum. Menurut pasal 1 butir 6a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) di tegaskan bahwa, Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan di pertegas kembali pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi, Jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹²

2. Kedudukan Kejaksaan

¹¹Leden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana bagian pertama : penyelidikan dan penyidikan*. (Jakarta : Sinar Grafika), h.176.

¹²Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*(Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h.46.

Pada waktu belum berlakunya *Herzein inlands reglament* (HIR), Kedudukan Jaksa (kejaksaan) pada saat itu tegas. Kedudukan Jaksa hanya menjadi kaki tangan dari *Assistant resident*, tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai Penuntut umum seperti *openbaar ministerie* pada Pengadilan Eropa. Di samping itu Jaksa berada di bawah kekuasaan bupati yang dapat memerintah kepadanya. Kedudukan Jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas, seperti :

- a. Tidak mempunyai wewenang untuk menuntut perkara (yang menuntut hanya *Assistant Resident*, ialah kepalanya);
- b. Di dalam sidang Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat, *Requisitoir*), tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapat saja;
- c. Tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan suatu putusan Pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya *Assisten Resident*.¹³

Kemudia setelah berlakunya *Herzien inlands reglament* (HIR) terjadi perubahan dalam tatanan Kejaksaan, di jelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1991 memuat ketentuan sebagai berikut :

“Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-Undang ini di sebut Kejaksaan adalah pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan”

¹³Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h.73-74.

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) di atas dapat di ketahui bahwa Kejaksaan adalah:

1. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif.
2. Melaksanakan kekuasaan Negara : dengan demikian Kejaksaan adalah aparat Negara.¹⁴

Dari penjelasan tersebut dapat di pahami jikalau Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai aparat Negara namun tidak termasuk lembaga eksekutif, melainkan lembaga yudikatif atau pelaksana Undang-Undang.

3. Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventik dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam ke-perdataan dan Tata Usaha Negara.¹⁵

- a. Aspek Preventik, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengaman peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas

¹⁴Leden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana bagian pertama : penyelidikan dan penyidikan*. (Jakarta : Sinar Grafika), h.177.

¹⁵ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h,83.

perkara tertentu yang berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kedua aspek fungsi Kejaksaan tersebut menjadi acuan dalam pengorganisasian tugas operasional, berintegritas, dan disiplin. Menyangkut keberadaan dan tata usaha negara sebagai pengacara Negara dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintahan.

4. Tugas dan kewenangan kejaksaan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung muda, 1 (satu) Kepala bidang Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada dalam poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti menurut hukum acara pidana. Selain itu, Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*)¹⁶.

¹⁶ Lihat <https://www.kejaksaan.go.id>.

Pada Bab III dari Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1991 yakni pasal 27 sampai pasal 33 mengatur ketentuan-ketentuan tugas dan kewenangan kejaksaan,¹⁷ antara lain :

- a. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat melengkapi berkas dengan melakukan pemeriksaan tambahan.
- b. Di bidang perdata, dengan kuasa hukum, mewakili negara dan pemerintah. (Instansi-instansi, Departemen, Pemda dan lain lain)
- c. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum : peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, pengembangan hukum seta statistik kriminal.
- d. Tugas lain-lain antaranya : menempatkan terdakwa di rumah sakit, memberi pertimbangan hukum pada instansi-instansi, pembinaan hubungan sesama aparat penegak hukum.

Selanjutnya, pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di Rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Lalu pada pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang

¹⁷ Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika), h.179.

tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat di serahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang . Selanjutnya pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan dengan badan penegak hukum dan keadilan serat badan badan Negara atau instansi lainnya. Dalam penjelasan pasal 33 di jelaskan, adalah kewajiban bagi setiap badan Negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang di landasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan terpadu. Kemudian dalam pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.¹⁸

Selain tugas dan wewenang tersebut, Jaksa Agung sebagaimana di atur dalam Pasal 35-37 UU RI Nomor 16 Tahun 2004 mempunyai tugas dan wewenang khusus, yaitu¹⁹

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terhadap Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

¹⁸ Viswandro,dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015), h.87.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, h.8.

- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena keterlibanya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dengan adanya beberapa aturan yang menguraikan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut merupakan suatu tuntutan bagi Jaksa agar di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta norma-norma keagamaan, peri kemanusiaan, dan kesusilaan. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani . peratanggung jawaban di sampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Pengawasan

Dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan , serta kebijakan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Menurut Paulus Effendi Lotulung, Pengawasan adalah tujuan untuk mencegah dan menghindari sedini mungkin terjadinya berbagai kesalahan,

kekeliruan, atau penyalahgunaan wewenang, di samping juga untuk menindak atau memulihkan manakalah hal-hal tersebut sudah terjadi. suatu istem pengawasan yang baik pelaksanaannya akan menjadi katup penekan bagi kemungkinan-kemungkinan berbagai bentuk penyimpangan tersebut.²⁰

C. Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan secara umum dapat di artikan sebagai suatu tindakan atau proses yang dilakukan penuntut umum dengan menyerahkan berkas perkara kepada Hakim untuk di periksa dan di putus.

Pada pasal 1 butir 7 kitab undang-undang hukum acara pidana tercantum definisi tuntutan yaitu Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Menurut Djoko Prakoso ada beberapa pendapat sarjana terkait dengan pengertian penuntutan,²¹ yaitu :

a. Sudarto

penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara tersangka kepada Hakim dan sekaligus agar supaya di serahkan kepada sidang Pengadilan (*verweijizing naar de terchtizing*)

b. Wirjono Prodjodikoro

²⁰ Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), h.33.

²¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.26-27.

Menuntut seseorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seseorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

c. S.M. Amin.

Menuntut adalah penyerahan perkara ke sidang oleh Hakim.

d. Martiman Prodjohamidjojo

Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan Penuntut umum sejak ia menerima berkas dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri.

e. A. Karim Nasution

Penuntutan diartikan penentuan, apakah suatu perkara di serahkan atau tidak kepada Hakim untuk di putus jika di lanjutkan ke Pengadilan, untuk memajukan tuntutan hukuman.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa penuntutan adalah suatu proses dari beberapa tindakan yang harus di lakukan oleh Jaksa.

Wewenang penuntutan di pegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu . ini di sebut sebagai *dominus litis* di tangan penuntut umum atau Jaksa. *Dominus litis* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi Hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut umum.

2. Asas-Asas dalam Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang penuntut ini , dalam hukum acara pidana di kenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas.

1. Asas Legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang di anggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
2. Asas oportunitas yaitu penuntut umum tidak di haruskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat di hukum.

Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang di dakwah telah melakukan tindak pidana . Sedangkan menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak berwajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana , jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut di tuntut akan merugikan kepentingan umum.²²

Jadi demi kepentingan umum, seorang yang melakukan tindak pidana dapat di tuntut .

D. Aliran Sesat

1. Pengertian Aliran Sesat.

Aliran mengandung arti adanya sebuah komunitas atau kelompok tertentu, yang terorganisir, ada ketua, pengurus dan anggotanya, mempunyai aturan-aturan tertentu dan biasanya angotanya lebih taklid dan mengiyakan semua apa yang dikatakan pemimpinnya tanpa ada *reserve* yang di tandai dengan segala sesuatu dogmatis, anti kritik, dan cenderung paling benar.

²² Djoko prakoso dan I Ketut Murtika *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia* (Jakarta:Bina Aksara, 1987), h. 29.

Dalam bahasa Indonesia, Sesat berarti tidak melalui jalan yang benar; salah jalan; berbuat yang tidak senonoh; menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan yang tidak patut; kesasar adalah sinonim kata sesat. Secara etimologis, kesesatan dalam bahasa Arab disebut *dhalalah* yang artinya kesesatan/tersesat. Sedangkan menurut terminologis kesesatan adalah penyimpangan dari petunjuk atau jalan yang lurus atau yang benar (Allah).²³ Kata *al-dhallal* dan bentuknya banyak sekali terdapat di dalam al-Quran dan hadits. al-Quran menyatakan kata *al-dhalla* dan bentuknya minimal sebanyak 191 kali di 105 ayat. Di antaranya juga menggunakan makna bahasa di atas. Ibn al-Kamal dan al-Jurjani menyatakan bahwa *al-dhallal* adalah ketiadaan sesuatu yang mengantarkan pada apa yang di tuntut; atau jalan yang tidak mengantarkan kepada yang di cari/dituju.

Ajaran/paham dalam agama adalah prinsip keyakinan yang di peroleh melalui nalar dan kontemplasi terhadap realitas teks/wahyu ilahi, yang kemudian berperan besar dalam menegaskan keberagamana. Sedangkan pengertian keberagaman itu sendiri adalah sikap, tindakan orang beragama yang berlandaskan prinsip keyakinan. Orang kerap kali memiliki perbedaan paham dalam hal keagamaan ini disebabkan relatifnya kemampuan nalar dan kontemplasi ketika ia berusaha memahami realitas teks ilahi. Hal ini dapat pula di sebabkan oleh heterogenya sosial-kultural keberagaman masyarakat mencakup horizon kehidupannya. Sehingga apa yang di sebut keberagaman pemahaman ini pada gilirannya menjadi keniscayaan yang sulit di bantah, dalam Islam perbedaan pendapat di sebut dengan *rahmat*, namun dalam tataran kehidupan praktis kerap

²³ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Syah Menurut Syiah* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, Cet 3, 2014), h.228.

kali ragam pemahaman ini rentan terhadap pertentangan sehingga pada akhirnya mengakibatkan benturan dalam masyarakat. Benturan bukan saja dengan kelompok eksternal, melainkan kelompok yang sama. Ketika paham keagamaan sudah mengkristal menjadi sebuah prinsip keyakinan, maka ekspresi keberagamannya menjadi termanifestasikan sebagai sebuah dotrin atau apa yang lazim di sebut idiologi keagamaan.²⁴

Kesimpulan dari pengertian-pengertian tersebut menyimpulkan bahwa aliran Sesat adalah suatu pemahaman yang menyimpang dari jalan kebenaran baik dalam bidang hukum, syari'ah, maupun dalam ma'rifah akan wahdaniyah Allah dan juga kenabian yang sifat gerakannya terorganisir, ada ketua, pengurus dan anggotanya, maupun aturan-aturan tertentu dan biasanya lebih taklid dari pada pimpinan/imamnya dan mengiyakan semua yang dikatakan pemimpinya tanpa ada *reserve* yang di tandai dengan segala dogmatis, anti kritik, dan cenderung merasa paling benar.²⁵

Pengertian-pengertian tersebut dapat kita ketahui melalui firman Allah SWT Dalam Q.S. al-An'am/6:116 :

وَأِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

تَخْرُصُونَ

²⁴ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Beragama Studi Tentang Paham/Aliran Keagamaan, Dakwah, Dan kerukunan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h.21-22.

²⁵ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Beragama Studi Tentang Paham/Aliran Keagamaan, Dakwah, Dan kerukunan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h.22-24.

Terjemahnya :

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)” (QS. al-An’am[6]:116).²⁶

Singkatnya , atribut sesat sangat mungkin digunakan sesuai dimensi yang di pilih oleh pemberi atribut tersebut. Karenanya atribut ini tidak baku dengan satu pengertian tertentu. karenanya pula, kata sesat tidak niscaya memberikan pengaruh signifikan secara terminologis.

Untuk mewujudkan kemaslahatan bidang agama, islam mewajibkan beriman, menunaikan shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. untuk menjaga dan melindungi agama tersebut islam mewajibkan hormati orang lain untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agama. Hukum islam memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi orang murtad, perongrong agama dan bagi pelaku kejahatan yang mengacau keamanan (*Hirabah*).²⁷

2. Kriteria aliran sesat

Terkait pemberian Kriteria suatu paham atau aliran bisa di nilai sesat apabila memenuhi salah satu kriteria dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia,²⁸ yaitu:

²⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an mashaf Tajwid di ponegoro*, h. 142.

²⁷ Hamzah Hazan, *Hukum Pidana Islam* (Watampone:Syahadah,2016), h.236.

²⁸ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Beragama Studi Tentang Paham/Aliran Keagamaan, Dakwah, Dan kerukunan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), h.11.

- a. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang ke 6 (enam) yakni beriman kepada Allah, Malaikatnya, Kitab-kitabnya, para Rasulnya, Hari akhirat, Qadha dan Qadar; serta rukun iman yang ke 5 (lima), yakni :mengucapkan dua kalimah syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan ibadah haji.
- b. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syariah (al-Quran dan as-Sunnah).
- c. Meyakini turunya wahyu setelah al-Quran.
- d. Mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi al-Quran.
- e. Melakukan penafsiran al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
- f. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
- g. Menghina, melecehkan dan atau merndahkan para Nabi dan Rasul.
- h. Mengingkari Nabi Muhammad Saw. Sebagai nabi dan rasul terakhir.
- i. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah di tetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat fardhu tidak 5 waktu.
- j. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil *syar'i* seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Kriteria-kriteria ini bukan hal baru. Para Ulama sejak dahulu telah membahasnya. Meski demikian, siapapun tidak boleh dengan muda mengatakan orang lain sesat. Justifikasi sesat itu harus di lakukan melalui proses pembuktian (*tabayyun*). Jika sudah terbukti sesat dengan bukti-bukti yang meyakinkan barulah akan di sebut sesat.

E. Mekanisme Atau Pola Kerja Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Keberadaan Tim Paken Kejaksaan khususnya peran intelijen dalam menukung optimalisasi kinerja kejaksaan dalam istem peradilan pidana, mempunyai peran yang sangat penting, baik secara preventik maupun secara refresif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Maka kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh tim Pakem adalah bagian dari kegiatan intelijen dan atau operasi intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi fungsi penyelidikan (LID). Pengamanan (PAM) dan Penggalangan (GAL). adapun sasaran pelaksanaan fungsi tersebut di atas adalah masalah aliran kepercayaan, penyalah gunaaan atau penodaan agama. Kegiatan intelijen di artikan sebagai usaha, pekerjaan dan tindakan yang di wujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, penggalangan, yang di lakukan se cara rutin dalam ruang dan jangka waktu tertentu dan yang di lakukan atas dasar perintah pihak atasan yang berwenang,²⁹

Dalam pola kerjanya Tim Pakem Pusat dan Daerah senantiasa di tekankan untuk melakukan pelaporan secara berkala ataupun insendintil kepada Jaksa Agung mengenai pelaksanaan tugas, memberikan saran maupun pendapat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Hal ini berarti ada tidaknya kasus aliran kepercayaan/kebatinan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat,

²⁹ Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, *Penyajian Hasil Penelitian Penguatan Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketentraman Umum*(Jakarta:2017),h 45.

Tim Pakem tetap akan melaksanakan pengawasan. Tim Pakem juga di bentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tim Pakem pada Kejaksaan Tinggi di bentuk dengan keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi, sementara Tim Pakem di tingkat Kota/Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri. Sementara anggaran untuk operasional Tim Pakem Pusat di bebaskan kepada anggaran Kejaksaan Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan anggaran operasional tingkat provinsi dan kabupaten/kota di pastikan karena tidak ada anggaran yang di alokasikan oleh Tim Pakem sebab anggaran untuk Tim Pakem Pusat sangat minim dan tidak sebanding dengan beban kerja aparat Intelijen di lapangan yang setiap hari harus memantau kondisi dan kejadian di lapangan.³⁰

Berdasarkan hal itu, maka keberadaan Kejaksaan khususnya peran Intelijen dalam mendukung optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik secara *preventik* dan *represif*, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan keterntaraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya maka dilakukan kegiatan-kegiatan intelijen dan atau operasi intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi fungsi penyelidikan (LID), Pengamanan (PAM), Penggalangan (GAL) yang berpedoman kepada peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-

³⁰ Skripsi Lucky Setia Widodo, *Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Kejahatan Aliran Agama Terlarangan Amanat Keagungan Ilahi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.h 52.

024/A/JA/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014.³¹ Berikut pengertian penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan :

1. Penyelidikan yang selanjutnya di sebut LID adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang di lakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakn dan pengambilan keputusan.
2. Pengamanan intelijen yang selanjutnya di sebut PAM, adalah serangkaian kegiatan yang di lakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dari pihak-pihak yang akan mempengaruhi, menghambat dan mengacaukan penegakan hukum yang di lakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal lain secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang selanjutnya di singkat AGHT terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.
3. Penggalangan intelijen yang selanjutnya di sebut GAL adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum yang di lakukakan olek kejaksaan serta hal-hal lain secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang selanjutnya di singkat AGHT terhadap kepentingan strategi pembangunan dan keamanan nasional.

³¹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia h. 3-4.

F. Macam- Macam Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Pengawasan aliran kepercayaan atau aliran keagamaan dalam Masyarakat mencakup :³²

1. Aliran-aliran keagamaan yang meliputi : gerakan keagamaan, sekte keagamaan, pengelompokkan jema'ah keagamaan, baik agama bumi maupun agama langit.
2. Kepercayaan-kepercayaan, budaya meliputi: aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan, terhadap Tuhan yang maha esa.
3. Mistik kejawan, peramalam atau pendukunan, metafisika, paranormal, aliran-aliran keagamaan sumber utamanya adalah kita suci berdasarkan wahyu tuhan. Sedangkan aliran kepercayaan sumbernya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai spritual/kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa, daya karsa dan hasil karya.

Di mana dalam cakupanya Pakem memiliki ruang lingkup untuk setiap bidang tugasnya:³³

1. Bidang keagamaan meliputi masalah-masalah:
 - a. Aliran/jema'ah/sekte seperti : Ahmadiyah, Islam Jema'ah, Darul Hadits, inkarus sunnah dan hare kresna.

³² Fahrizal Affandi *Pakem : Salah Satu Upaya Negara Dalam Melindungi Negara* h.13.

³³ Fahrizal Affandi *Pakem : Salah Satu Upaya Negara Dalam Melindungi Negara* h.14.

- b. Khutbah ekstrem, yang mengandung penodaan atau mendiskriminasi agama lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
 - c. Dakwah zending, penyiaran keagamaan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat setempat.
 - d. Tulisan yang isinya merusak, menghina, menodai agama, atau mengganggu kerukunan intern/antar umat beragama.
 - e. Keresahan umat beragama.
 - f. Hubungan antara umat beragama dengan penganut kepercayaan.
 - g. Pengajaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran keagamaan.
 - h. Sekte-sekte keagamaan yang di bawa dan di kembangkan oleh orang-orang asing.
2. Bidang kepercayaan meliputi masalah-masalah:
- a. Kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa.
 - b. Kerukunan intern/antar sesama penganut kepercayaan.
 - c. Konflik antara kepercayaan dengan pemeluk agama
 - d. Perkawinan, penguburan, sumpah/janji, identitas penganut kepercayaan.
 - e. Eks. G 30 S/PKI dalam organisasi kepercayaan.
 - f. Kepercayaan asing yang bersumber dari ajaran dan budaya luar negeri.
 - g. Organisasi aliran/kepercayaan yang telah di larang.

- h. Organisasi kepercayaan asing yang bersumber dan di kembangkan oleh orang-orang asing.
- i. Pelanggaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran kepercayaan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan hukum empiris. Arah penelitian hukum normatif lebih fokus ke studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan arah penelitian empiris lebih fokus ke lapangan (*field research*). Dalam hal ini, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in conrecto*). Karakteristik dari jenis penelitian kualitatif ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kabupaten Gowa dalam hal ini Kejaksaan Negeri Gowa. Pilihan lokasi tersebut di dasarkan atas pertimbangan oleh penulis, bahwa instansi tersebut menyimpan dokumen yang di perlukan saat melaksanakan penelitian. Khususnya terkait dengan peranan Kejaksaan dalam pengawasan dan penuntuta aliran yang di anggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gowa yaitu Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf, serta penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan pasal 30 kaitanya dengan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang di maksudkan untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikanya dalam masalah yang di bahas oleh penulis.
2. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*) yaitu pendekatan yang di tempuh penulis dengan mempelajari aturan-aturan dalam syari'at islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, atau pendapat para ulama.
3. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang di maksudkan untuk mengetahui sebab dan akibat yang terjadi di masyarakat yang menjadi masalah yang tuliskan peneliti.

C. sumber data

- a. Data primer, yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya akan di olah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, informasi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan data kepustakaan seperti Koran, majalah, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-Undangan dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

- 1) Bahan Hukum Primer

Data yang di peroleh melalui penelitian lapangan (*field research*) pada objek penelitian khususnya pada instansi terkait dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan upaya pengawasan dan pencegahan aliran sesat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang di peroleh melalui kepustakaan (*library resarh*), dalam hal ini di kaji dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan bahan hukum hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang di perlukan sebagai data penunjang di peroleh melalui model interaksi secara langsung terhadap objek yang sedang di teliti baik melalui pengamatan (*observasi*) maupun wawancara dan menggunakan data-data/dokumen. Obsevasi di lakukan untuk mengetahui gejala-gejala yang di teliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang di kumpulkan secara efektif yang di lakukan secara langsung dengan mengamati objek, dalam kegiatan observasi di penelitian ini di pusatkan pada lokasi sentral penyebaran aliran sesat tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di Gowa dan juga

observasi pada MUI Gowa serta Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam aliran keagamaan dan atau aliran kepercayaan dalam masyarakat. Wawancara yang akan di lakukan oleh peneliti di lakukan pada Kejaksaan Negeri Gowa, MUI Gowa, FKUB kabupaten Gowa, serta KUA Pattallassang sebagai kantor urusan agama yang memiliki wilayah hukum Desa Bollangi.

b. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang di peroleh di dapatkan melalui dokemntasi, pengumpulan bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, literature lainnya. Karya ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai peraturan seperti perundang-undangan, mengumpulkan data dan menilai untuk membantu penulis mengembangkan objek yang di teliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divadilisasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk meneliti diantaranya adalah sebagai berikut³⁴ :

1. Pedoman observasi, adalah alat bantu yang di gunakan sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.

³⁴Muljono Damopolii, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 17.

2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang di pakai untuk memperoleh informasi dari informan dalam mengumpulkan data.
3. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan atau arsip, serta foto selama melaksanakan penelitian.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Proses pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data sebagai berikut :

a) *Editing* data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang di deksripsikan dalam menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan atas data yang di peroleh dari hasil wawancara.

b) *Coling* data

Coling data adalah penyesuaian data yang di peroleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memeberi kode-kode tertentu di setiap data yang di sajikan.

2. Analisi data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecah masalah data yang di peroleh. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan konsep analisis data kualitatif. Analisis data kaulitatif adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi data yang dapat di kelola, mencari dan menemukan pola, menemukan hal penting dan mempelajarinya untuk di ceritakan kembali dan di korespondensikan dengan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksanaan pada pasal 30 berkaitan dengan ketertiban umum serta pengawasan aliran agama (sesat).

G. pengujian keabsahan data

suatu penelitian di orientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Suatu penelitian di tuntutan agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian tersebut di anggap telah teruji keabsahan data yang di telitinya. Sehingga memperoleh hasil diantaranya.

a. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang di amati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

b. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu di dukung dengan adanya surat bukti wawancara sehingga data yang di dapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan surat bukti wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Kejaksaan

- a) Sejarah dan Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Gowa.

Sebelum Reformasi istilah Kejaksaan sudah ada sejak lama di Indonesia mulai di zaman Kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada jabatan tertentu di kerajaan. Intilah ini berasal dari bahasa sang sekerta. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*, lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officer Van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justice) dan *Hoogerrechtshof* (Mahkamah Agung) di bawah langsung dari perintah Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka, dengan kata lain Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengembang misi terselubung di antaranya : mempertahankan segala peraturan Negara, Melakukan penuntutan segala tindak pidana, Melaksanakan putusan pengadilan yang berwenang.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi di fungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan Jepang No.1/1942. Yang kemudian di ganti dengan Osamu Seirei

No.3/1942.No.2/1944 dan No. 49 /1944. Eksistensi Kejaksaan itu berada pada semua jenjang Pengadilan, yakni sejak Saikoso Hoooin (Pengadilan Agung), Koootooo Hoooin(Pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (Pengadilan Negeri). Maka pada saat itu Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut perkara
- c. Menjalankan putusan Pengadilan dan perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib di lakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap di pertahankan dalam Negera Republik Indonesia, hal itu di tegaskan dalam pasal II aturan peralihan UUD 1945. Yang di perjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesauai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena hal inilah secara yuridis format Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia di proklamasikan tanggal 17 agustus 1945, dua hari setelahnya yakni tanggal 19 agustus 1945, dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) di putuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam Depertemen Kehakiman.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang di dasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada. Khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan yakni dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991, kehadiran UU ini di sambut gembira banyak pihak karena di anggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pihak lainnya.³⁵

Kemudian untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gowa yaitu meliputi wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Gowa yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan.

b) Profil Kejaksaan Negeri Gowa

a. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Gowa

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Gowa mengikuti Visi dan Misi dari Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:³⁶

➤ Visi Kejaksaan R.I:

³⁵ Sejarah kejaksaan https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3

³⁶ Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Gowa <http://kejari-gowa.go.id/profil/visi>

“Kejaksaan sebagai lembaga negara penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparansi, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional, dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepautan”

➤ Misi Kejaksaan R.I:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan intelijen kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standar Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak publik.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera di akses oleh masyarakat, penyusun cetak biru (blue Print) pembangunan

sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025. Menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasu, agar kinerja kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- e. Memberntuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

b. TRI KRAMA ADHYAKSA

Tri Krama Adhyaksa memiliki makna sebagai berikut:³⁷

SATYA

Kesetian yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, terhadap diri pribadi dan keluarag maupun sesama manusia

ADHI

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemelikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

WICAKSANA

³⁷<http://kejari-gowa.go.id/profil/tri-krama-adhyaksa>

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

c) Organisasi

a. Kepala Kejaksaan Negeri

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas diantaranya:³⁸

1. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan, melakukan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Gowa agar berdaya guna.
2. Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventik maupun represik dan tindakan hukum lain.
3. Melakukan penyajian, penyelidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi, dan tindakan hukum lain.
4. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lainnya.
5. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan

³⁸ Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas Kepala kejaksaan” *situs resmi Kejaksaan Negeri Gowa* <http://kejari-gowa.go.id/organisasi/kepala-kejaksaan-negeri/>

aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertibn masyarakat dan negara.

6. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili Pemerintah dan Negara di dalam dan di luar Pengadilan sebagai upaya menyelamatkan kekayaan Negara.
7. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.
8. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

Dengan hal tersebut tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri Gowa pada pokoknya yaitu membina dan mengembangkan Kejaksaan Negeri Gowa baik meliputi bidang managerial, struktural, organisasi, administrasi, operasional dan teknis yuridis serta fungsi-fungsi lain agar berdaya guna.

b. Tugas dan Fungsi Bidang Intelijen

Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk mendukung kebijaksanaan penegekana hukum dan keadilan baik preventik maupun represif, pelaksanaan serta pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Gowa.³⁹

Fungsi :

³⁹ Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas dan Fungsi bidang Intelijen” *situs resmi Kejaksaan Negeri Gowa* <http://kejari-gowa.go.id/organisasi/intelijen>

1. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan penanganan teknis.
 2. Perencanaan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan intelijen yustisial, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventik maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan keuangan serta social budaya.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan penyelenggaraan produksi dan sarana intelijen serta pembinaan aparat dan pengendalian kekaryaan.
 4. Pembinaan dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen yang lain.
 5. Pengaman teknis di lingkungan intelijen dan pemberian pengaman teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja lain di bidang personil, kegiatan, materiil, pemberitaan, dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi.
- c. Tugas dan Fungsi Bagian Pembinaan.

Tugas :

Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolah pegawai keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelola atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta memberikan dukungan pelayanan

teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Gowa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.⁴⁰

Fungsi:

Pembinaan menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan, dan pengaman teknis.
2. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja bidang administrasi.
3. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam menyusun rencana dan program kerja pembangunan prasarana dan sarana, pemantaun, penilain serta mengendalikan pelaksanaannya.
4. Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisi jabatan, jabatan fungsional jaksa, urusan pengelolah keuangan dan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pepustakaan, dan milik Negara yang menjadi tanggung jawab.
5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan.
6. Pembinaan dan peningkatan serta pelaksanaan ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungan kantor termasuk lingkungan rumah dinas/rumah jabatan, baik rumah jabatan Kajari maupun rumah jabatan para kasi.

⁴⁰ Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas dan Fungsi bidang Pembinaan” *situs resmi Kejaksaan Negeri Gowa* <http://kejari-gowa.go.id/organisasi/pembinaan>

7. Pengelolaan kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan jam kerja.

2. Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.

Tarekat tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf adalah tarekat yang berpusat di Kabupaten Gowa, tepatnya Kecamatan Pattalassang. Tarekat ini di pimpin oleh seorang yang di beri gelar Mahaguru yaitu Andi Malakuti alias Puang La'lang. Ajaran Puang La'lang tersebut telah menyebar di daerah Gowa, Sinjai dan Selayar. Uniknya Tarekat ini mengajarkan tata cara salat (salat cepat) yang di anggap menyalahi syariat islam, menyuruh jemaahnya membayar sejumlah uang sebesar Rp 500 ribu/orang dan di jajikan masuk surga, meyakini al-Quran saat ini belum sempurna, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa resmi membubarkan kelompok paham tersebut. Sebelum di keluarkanya Fatwa MUI terkait kesesatan Tajul Khalwatiyah yang di pimpin oleh Puang La'lang, Tiga tarekat Khalwaiyah lainnya lebih dahulu di mintai pendapat, dan menyepakati pandangan yang sama terkait kesesatan Tajul Khalwaitah yang tertulis dalam keputusan Fatwa MUI Gowa Tahun 2016. Sekretaris Jami'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassary, Dr KM Mahmud Suyuti M.Ag. mengatakan, ada perbedaan mendasar dan tak bisa di tolerir dari Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang La'lang. Mahmud Suyuti mengatkan berdasarkan data yang ada di Jami'iyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyyah (JATMAN) SULSEL, setidaknya ada 4 tarekat di sulawesi selatan yang menggunkan nama khalwatiyah yaitu Khalwatiyah Syekh Yusuf, tarekat Khalwatiyah Samman, tarekat Khalwatiyah Yusufiyah dan terakhir adalah tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang di pimpin oleh Puang La'lang dan berpusat di Bollangi Kabupaten

Gowa. Diantara 4 tarekat Khalwatiyah tersebut, tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di anggap tarekat yang ghairuh mut'tabarah atau belum di akui kebenarannya. Menurut Ketua Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyin (MATAN) SULSEL ini, ada dua alasan utama Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf di anggap ghairuh mu'tabarah yaitu tidak memiliki sanad yang muttshil atau silsilah keilmuan yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW dan beberapa ajarannya di anggap bertentangan dengan akidah dan syari'at.

B. Landasan Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Keagamaan Dan Aliran Kepercayaan (Sesat).

landasan hukum pembentukan Tim pengawas aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat oleh Kejaksaan Republik Indonesia,⁴¹ adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan kentraman umum, di antaranya adalah pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan Negara, serta mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sebenarnya pasal 30 ayat (3) huruf d dan e merupakan pengulangan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan khususnya Pasal 27 ayat (3) dan juga Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan.

⁴¹ Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, *Penyajian Hasil Penelitian Penguatan Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketentraman Umum*(Jakarta:2017), h.36-43.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, turut menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (pasal 27 ayat(3) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991). Terhadap tindakan penodaan agama dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pembekuan aliran kepercayaan /kerohanian.

Pembekuan aliran suatu aliran kepercayaan masyarakat/kerohanian/kebatinan dan pendudukan hendaklah bersandarkan kepada :

- a. Ketentraman hidup beragama
- b. Adanya tindakan-tindakan /kegiatan-kegiatannya bertentangan dengan melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku
- c. Terbukti menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum
- d. Terbukti bertentangan dengan polisi/kebijaksanaan pemerintah
- e. Terbukti menjadi alat/tempat berlindung orang-orang yang berusaha /melakukan kegiatan-kegiatan untuk *come back* PKI, menjadi tempat bernaung orang-orang PKI mantan/Ex PKI, orang-orang yang berusaha menggagalkan PELITA (surat Jaksa Agung No.B-523/C/69).

2. Intansi yang membekukan

Dalam hal pembekuan aliaran kebatinan, dapat di laksanakan Oleh:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri, kalau aliran tersebut hanya berkembang dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri setempat.
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi , kalau aliran tersebut berkembang dalam dua wilayah hukum Kejaksaan Negeri atau lebih.
- c. Kejaksaan Agung, kalau aliran tersebut berkembang dalam dua wilayah hukum kejaksaan Tinggi atau lebih (Surat Jaksa Agung No. B-170/B-2/i/73)
- c. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Pada pasal 2 ayat (1) UU No.1/PNPS/1965 memberikan wewenang kepada Menteri/Jaksa Agung, Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama dalam suatu keputusan bersama (SKB) untuk memberikan perikngatan kepada siapa saja yang melanggar Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965.

- d. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : P ER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 september 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 september 2015 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenanngnya dalam aliran kegamaan dan aliran kepercayaan, Kejaksaan di bantu dengan lembaga lain dalam menentukan suatu aliran atau organisasi masyarakat dapat dikatakan sesat atau

ilegal, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Kementerian dalam Negeri.

C. Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Atau Aliran Keagamaan Yang Menyimpang Oleh Kejaksaan.

Berdasarkan Undang-Undang NO. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki kewenangan konstitusional dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagaimana di jelaskan dalam pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-Undang NO 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sebagai tindak lanjut dari kewenangan tersebut, Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI NO. Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat tanggal 15 Januari 1994. Maksud dari pembentukan Tim Pakem tersebut oleh Kejaksaan adalah:⁴²

- a. Bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu di lakukan pengawasan secara intensif;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait;

⁴² Lihat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, Bagian Menimbang.

- c. Bahwa untuk pelaksanaan koordinasi dan kerjasama tersebut perlu di bentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Tim Pakem tersebut memiliki beberapa tingkatan seperti, Tim Pakem Pusat yang di bentuk oleh Kejaksaan Agung, Tim Pakem Provinsi (Daerah Tingkat I) di bentuk oleh Kejaksaan Tinggi, Tim Pakem Daerah Tingkat II di bentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri:⁴³

Kejaksaan Negeri Gowa sebagai lembaga Kejaksaan yang berada di daerah tingkat II yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Gowa, memiliki peran strategis dalam tindakan pengawasan aliran kepercayaan yang timbul di dalam masyarakat seperti Tarekat Tajul Khalwatiyah yang di anggap sesat sesuai Fatwa MUI Kabupaten Gowa. Maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat maka di bentuklah susunan dan keanggotaan Tim Pakem daerah Tingkat II yaitu:⁴⁴

- a. Ketua merangkap anggota : Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri.
- c. Sekertaris merangkap anggota : Kepala Sosial dan Budaya Kejaksaan Negeri.
- d. Anggota-anggota wakil-wakil dari:

⁴³ Pasal 1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

⁴⁴ Pasal 2 ayat (4) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

1. Pemerintah Daerah Tingkat II
2. Kodim
3. Polres
4. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya
5. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas dan fungsi Tim Pakem Yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Gowa mengacu pada pasal 3 Keputusan Jaksa Agung No. Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordiansi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Tugas Tim Pakem tersebut antara lain:

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat.
- b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
- c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab.
- d. Dapat mengambil langkah-langkah preventif dan refresif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Pakem berfungsi :

- a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang di pandang perlu, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah sesuai kepentingannya;
- c. Mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang di pandang perlu.

Dari uraian tugas dan fungsi Tim Pakem tersebut, terlihat bahwa tugas Tim Pakem merupakan implementasi dari tugas Intelijen Yustisial Kejaksaan, sedangkan berkaitan dengan fungsi Tim Pakem adalah koordinasi dan kerjasama dengan beberapa instansi terkait, dimana kegiatannya meliputi penyelenggaraan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dari kebutuhan, konsultasi dengan instansi terkait dan badan-badan lainnya, menyelenggarakan pertemuan dengan pemerintah maupun lembaga non pemerintah termasuk di dalamnya adalah penganut kepercayaan yang di pandang perlu.

Kejaksaan Negeri Gowa sebagai lembaga penegak hukum di Kabupaten Gowa selalu melaksanakan koordinasi dengan anggota Tim Pakem, tidak hanya dari aparat Kejaksaan saja namun dari instansi-instansi/Pejabat pemerintah lain yang tergabung dalam organisasi Pakem itu sendiri, seperti FKUB kabupaten Gowa, Pemerintah Daerah, Kodim, Polres, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, MUI Gowa dan instansi-instansi lainnya yang berkaitan dalam kegiatan pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum

terhadap aliran keagamaan dan atau aliran kepercayaan yang sifatnya menyimpan seperti halnya Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.⁴⁵

Pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan oleh kejaksaan telah di mulai pada tahun 1952 dengan di keluarkanya definisi minimum tentang agama oleh departemen agama yang memuat unsur-unsur adanya Nabi, kitab suci dan adanya pengakuan internasional. Selanjutnya departemen agama melaporkan adanya 360 (tiga ratus enam puluh) agama baru dan kebatinan/kepercayaan pada 1953. Atas dasar laporan departemen agama inilah maka di bentuk PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat) yang pada awalnya fungsi pakem saat itu adalah mengawasi agama-agama baru, kelompok kebatinan,/kepercayaaan, dan aktifitas aktifitas mereka. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, dimana pasal 2 ayat (3) yang memberikan tugas kepada kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka mempertegas institusi penegak hukum serta menarik institusi Pakem yang awalnya berada di bawah Departemen Agama ke lembaga Kejaksaan.

Dengan di keluarkanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (3) d dan e tentang tugas dan wewenang Kejaksaan diantaranya dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Maka

⁴⁵ Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Gowa 24 September 2020.

Jaksa agung sebagai pemimpin tertinggi di lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan atribusi dengan membentuk atau memimformalkan peran pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dengan di bentuknya Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan keputusan Jaksa Agung RI No, Kep-004/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim Koordniasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat tanggal 15 januari 1994. Alasan di bentuknya Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan konsideran keputusan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu di lakukan pengawasan secara Intensif.
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerjasama tersebut perlu di bentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah berkembangnya aliran sesat , Kejaksaan telah melakukan inventarisasi terhadap keberadaan aliran Tarekat Tajul Khalwadiyah Syekh Yusuf, hal ini di lakukan untuk mengetahui aktifitas dan kepengurusan aliran tersebut di kalangan masyarakat. Upaya lain yang di tempuh juga adalah dengan di adakanya penyuluhan hukum guna mengingatkan masyarakat setempat, agar dalam menjalankan ibadah tidak mendirikan lembaga

⁴⁶ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-04/J.A/01/1994 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, bagian menimbang.

keagamaan yang menyimpang dari norma-norma keagamaan.⁴⁷ Selain unsur kejaksaan, pihak lain yang gencar melaksanakan penyuluhan adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gowa serta penyuluh KUA Pattallassang yang memiliki daerah hukum terhadap sentral penyebaran Tarekat Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf.

Kejaksaan pada dasarnya banyak menjumpai kendala dalam pencegahan aliran sesat yang sangat bervariasi . kendala tersebut antara lain di sebabkan karena aliran sesat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Hal tersebut membuat instansi Kejaksaan sangat bergantung pada laporan dari masyarakat, yang biasanya masyarakat sekitar takut memberikan informasi, di tambah dengan sifat tertutup dari pengikut aliran sesat tersebut kecuali pada kelompoknya sendiri atau orang-orang yang mengakuinya.⁴⁸ Kejaksaan Negeri Gowa sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pengawasan aliran Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf telah melakukan usaha-usaha penting, diantaranya adalah pembentukan Tim Pakem yang di dalamnya terdapat unsur Kejaksaan, Kepolisian, MUI, beserta beberapa pihak yang terkait.

D. Penegakan Hukum Aliran Kepercayaan Dan Atau Aliran Keagamaan Yang Menyimpang Oleh Kejaksaan.

1. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Gowa.

Penegakan hukum terhadap keberadaan aliran sesat pada dasarnya tidak dapat di lepaskan dari eksistensi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang

⁴⁷ Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Gowa, 29 Juli 2020.

⁴⁸ Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Gowa 29 Juli 2020.

pengecahan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap Agama serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering di sebut (KUHAP). Hal ini di sebabkan karena Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 mengatur tentang sanksi pidana dan mekanisme penerapannya terhadap keberadaan aliran sesat yang telah mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama. Sedangkan, KUHAP mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap keberadaan sesat yang telah mengarah pada tindak pidana dan/atau penodaan agama.

Kejaksaan Negeri Gowa telah melakukan upaya dalam melaksanakan upaya penegakan hukum diantaranya penyelidikan dan pengumpulan data terkait tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. Kejaksaan Negeri Gowa juga telah mendapatkan rekomendasi pembubaran dari Bupati Gowa Nomor : 450/078/Kesbangpol dan juga Fatwa MUI Kabupaten gowa Nomor : Kep-01/MUI-Gowa/XI/2016. Namun Kejaksaan Negeri Gowa juga menjumpai beberapa kendala, Salah satu kendala pembubaran menurut Intelijen Kejaksaan adalah dengan adanya pernyataan dari pihak pimpinan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang siap di bina dan kembali ke jalan yang benar, alasan kedua adalah dengan adanya wabah penyakit Covid 19 yang membatasi pergerakan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.⁴⁹ Alasan demikianlah yang menjadi alasan pihak Kepolisian dalam melakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, padahal kasus yang sama yang terjadi di Kabupaten Sinjai telah di bubarkan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai.

⁴⁹ Kappi Rauf, Jaksa Inteljen Kejaksaan Negeri Gowa, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Gowa 29 Juli 2020.

Berdasarkan Fatwa MUI dan juga rekomendasi Bupati Gowa, seharusnya Kejaksaan Gowa telah menempuh jalur penegakan hukum dengan pedoman UU No. 1/Pnps/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Meskipun pihak kejaksaan menyatakan bahwa terlambatnya proses penuntutan di karenakan belum ada pelimpahan berkas dari kepolisian meskipun pihak Kejaksaan sendiri telah mengantongi beberapa bukti terkait penyimpangan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. Pihak MUI dan FKUB berulang kali menyatakan agar tarekat Tajul Khalwatiyah di bubarkan oleh kejaksaan karena di anggap sesat dan mengingkari perjanjian yang terjadi di Masjid Syekh Yusuf 7 Februari 2020, yang mana tarekat Tajul Syekh Yusuf menyatakan siap di bina dan kembali ke ajaran Islam yang sesuai perintah MUI⁵⁰.

Pimpina tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf, Andi Malakuti alias Puang Lalang selain di vonis atas penistaan agama, juga di anggap melakukan penipuan, penggelapan dan pencucian uang, serta pencatatan akta nikah talak dan rujuk, sehingga pada 31 oktober 2019 di jadikan sebagai tersangka oleh Polres Gowa dan sempat di tahan di Rumah Tahanan (rutan) Makassar sampai 1 februari 2020, namun setelah adanya permintaan maaf dan ingin kembali di bina, maka MUI gowa sempat sepakat dan kesepakatan tersebut berlangsung di Masjid Agung Syekh Yusuf pada hari kamis 6 februari 2020. Namun setelah kesepakatan tersebut, nyatanya pihak tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf melanggar

⁵⁰Drs. H.M. Ahmad Muhajir, AF Ketua FKUB Kabupaten Gowa *Wawancara* 29 Juli 2020.

perjanjian tersebut, sehingga ketua FKUB Kabupaten Gowa dan Ketua MUI Gowa mengatakan akan terus mengupayakan pembubaran tarekat tersebut.⁵¹

Sedangkan dalam penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, di jelaskan bahwa salah tujuan penerbitan UU tersebut adalah agar ketentraman beragama dapat di nikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan agama atau penghinaan. Bahkan Kejaksaan Negeri Sinjai telah mengeluarkan putusan Nomor : KEP-743/R.4.31/Dek.3/07/2015 tentang larangan aliran keagamaan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Sinjai. Dengan alotnya penyelesaian perkara tersebut di Kejari Gowa, menimbulkan spekulasi bahwa Intelijen Kejaksaan belum mampu memaksimalkan kinerja Tim Pakem di lapangan khususnya di Kabupaten Gowa.

2. Alasan harus di adakan pembubaran (Penegakan Hukum)

Salah satu pertimbangan hukum yang yang menjadi alasan agar Kejaksaan melakukan penegakan hukum terhadap tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf adalah rekomendasi pembubaran oleh Bupati Kabupaten Gowa Nomor : 450/078/Kesbangpol yang di tujukan ke Kejaksaan Negeri Gowa.⁵² Berikut isi rekomendasi pembubaran Oleh Bupati Gowa :

1. Untuk membubarkan “tarekat taj Al-Khawatiyah Syekh Yusuf yang di pimpin oleh Syekh Sayyid Sultan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalwaty Qaddasa Allahu Sirabu Al-Makassari Al-Bugisy Al-

⁵¹ Drs. H.M. Ahmad Muhajir, AF Ketua FKUB Kabupaten Gowa *Wawancara* 29 Juli 2020.

⁵² Drs. H.M. Ahmad Muhajir, AF Ketua FKUB Kabupaten Gowa *Wawancara* 29 Juli 2020.

Budhuny Syekh Andi Malakuti Petta Puang La'lang” (disingkat Puang La'lang)

2. Untuk mengambil tindakan dan pembinaan apabila masih melakukan aktifitas atau kegiatan yang bertentangan dengan keputusan MUI Kabupaten Gowa, yaitu penyebaran aliran dan paham-paham yang bertentangan syariat Islam.
3. Melakukan pembinaan bagi para pengikut aliran”Tareqat Taj Al-Khalwaty” agar kembali pada ajaran yang sebenarnya melalui kantor kementerian Agama Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Fatwa Majelis Agama Indonesia (MUI) Gowa Nomor : Kep-01/MUI-Gowa/XI/2016 tentang Thariqat Taj al-Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa yang di pimpin oleh Syekh Sayyid Sulthan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalwatiy Qaddasa Allahu Sirrahu al-Makassariy al-Bugisiy al-Buthuniy Syekh Andi Malakuti Petta Puang Laklang (di singkat Puang La'lang) di nyatakan bahwa MUI dalam mengeluarkan Fatwa sesat atau menyimpang berdasarkan hasil pertimbangan dari berbagai laporan masyarakat diantaranya :⁵³

- a. Bahwa berbagai laporan dari masyarakat, baik secara perorangan maupun pada pertemuan resmi tentang keberadaan thariqat mu'tabarah dan pendapat umat islam pada umumnya.
- b. Bahwa ulama sebagai Warasat al-Anbiya bertanggung jawab untuk memelihara kemurnian akidah, kekokohan ukhuwa serta menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI.

⁵³ Abu Bakar Paka, Ketua MUI Kabupaten Gowa, *Wawancara* 30 Juli 2020.

- c. Bahwa masyarakat di lingkungan Barua Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga mengajukan penolakan terhadap pendirian masjid yang di lakukan oleh pengikut puang la'lang, yang selanjutnya di sikapu oleh Pemda Kabupaten Gowa dengan penangguhan pembangunan masjid tersebut sampai di keluarkan fatwa dari Majelis Ulama Kabupaten Gowa.
- d. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gowa memandang perlu mengeluarkan Fatwa tentang Thariqat Taj al-Khawatiy Syekh Yusuf Gowa.

Pimpinan Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Puang La'lang, pernah menjelaskan dan juga menulis beberapa pemahaman terkait paham yang dia ikuti dengan pengikutnya seperti :

- a. Bahwa di samping al-Quran ada kitabullah yang terdiri atas 10 juz yang penjelasanya juga terdiri dari 10 juz berupa hadis qudsiy.
- b. Kitabullah yang di maksud adalah kitab yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada Syekh Yusuf di surga yang kemudian di temukan di peti jenazah Syekh Yusuf.
- c. Al-Quran adalah hasil modifikasi modern 6400 ayat yang seharusnya 6666 ayat.
- d. Bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak ada dalam al-Quran.
- e. Mengangkat dirinya sebagai mursyid (mahaguru) dan rasul, yang selanjutnya menjadi tuhan bagi seluruh manusia mulai jam 9 tanggal 9 bulan 9 tahun1999.
- f. Bahwa setiap yang maujud (ada) adalah Allah(wihdatul wujud).

- g. Manusia bila sudah tidak ada (wafat), maka akan di angkat oleh Allah menjadi tuhan yang sebenarnya.
- h. Orang yang sudah baiat/taubat nasuhah sudah sampai pada pangkat ketuhanan Allah SWT, yang di sebut Karaeng, Puang, Raden, La ode, Dzatullah, dll.
- i. Ketika melakukan hubungan suami istri ada tujuh unsur yang ikut mencetak anak yaitu : Allah pencipta, Allah mama, Allah Bapak, Allah Iblis, Allah Jin, Allah Syaitan, Allah Nafsu, dan yang di akikahkan hanya untuk empat unsur terakhir (Allah Iblis, Allah Syaitan, Allah Nafsu) jika tidak, maka keempat unsur tersebut akan menuntut amal baiknya di akhirat kelak.
- j. Dalam hal mencetak anak, Nabi Muhammad Saw telah berbagi hari dengan Iblis. Senin, Kamis, dan Jum'at bagian Nabi Saw, sedangkan hari selasa, Rabu, sabtu dan Ahad bagian Iblis. Anak yang di hasilkan pada tiga hari bagian nabi pasti di baiat.
- k. Orang yang di anggap sah untuk menihkan adalah orang yang sudah di berbaiat dan pasangan yang di nikahkan oleh orang yang tidak berbaiat, maka nikahnya tidak sah dan di hukum berzina.
- l. Allah memperlihatkan wajahnya pada orang-orang yang berzikir.
- m. Menuhankan Jibril as, Nabi Muhammad Saw, dan mursyid (Pembimbing) mereka.
- n. Mahaguru mereka dapat memberikan perpanjangan umur kepada anggotanya yang sekarat paling lama 15 tahun.

- o. Membatasi makna ayat sesuai dengan kehendaknya tanpa menggunakan kaidah tafsir, seperti yang terdapat pada QS. Al-Baqara (2) : 156.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Yaitu orang-orang yang apabila di timpa musibah, mereka mengucapkan “*inna lilahi wa inna ilahi raaji’uun*”

Maha gurunya membatasi makna dan peruntukan ayat tersebut hanya diucapkan ketika bulan berpayung atau ketika teman seperguruannya dari kelompok zikir besar meninggal, atau ketika keluar maninya saat meninggal atau ibu/bapak dari kelompok zikir besar meninggal.

- p. Menafsirkan surah al-Fatiha dengan penafsiran yang menimpan.
- q. Menyatakan bahwa perbuatan dan perkataan manusia adalah perbuatan dan perkataan Tuhan dengan menyalah artikan ayat al-Quran, diantaranya QS. Al-Shaffah (37):98:
- r. Ibadah yang di terima Allah SWT.hanya ibadah para ulama. Dan yang mereka anggap ulama itu hanya keturunan Nabi Muhammad Saw, selain keturunan Nabi hanya sebatas Ustaz dan tidak boleh di sebut ulama.
- s. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka puang la’lang mengusulkan agar nama Majelis Ulama Indonesia di ubah menjadi Majelis Uztas Indonesia.
- t. Menganggap puasa ramadhan yang sah hanya puasa 30 hari, sedangkan puasa 29 hari dianggap menantang Nabi Muhammad Saw. Tidak ada perintah Allah dalam al-Quran yang mengatakan ikut teropong, ikut air laut.ini semua termasuk hal-hal baru dalam agama (kesesatan).

u. Baiat merupakan kesempurnaan iman sehingga:

- tidak mengangkat iman kecuali orang yang beriman, dan tidak dianggap orang beriman bila belum di berbaiat.
- biar hapal al-Quran dan hadis, tetapi belum berbaiat, maka ia dianggap belum beriman dan tidak beragama sekaligus.
- Tidak menunjuk orang yang belum berbaiat menjadi kepala desa, Anggota DPR, Camat dan pemimpin lainnya.
- Tidak membiarkan orang meninggal di selenggarakan sebelum oleh orang yang belum berbaiat ada api neraka.

Maka dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gowa mengeluarkan Fatwa,⁵⁴ yang menetapkan :

➤ Pertama :

Thariqat Taj al-Khawatiyah Syekh Yusuf Gowa yang di pimpin oleh Syekh Sayyid Sulthan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalawatiy Qaddasa Allahu Sirrahu al-Makassaryy al-Bugisiy al-Bhutuniy/Syekh Andi Malakuti Puang La'lang dinyatakan SESAT dan Menyesatkan dengan alasan :

- a. Memiliki pemahaman yang menyimpang dari al-Quran dan Hadis.
- b. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i;
- c. Mengingkari otentitas al-Quran dan kebenaran isi al-Quran;
- d. Menafsirkan al-Quran tidak berdasar pada kaidah-kaidah penafsiran;

⁵⁴ Keputusan Fatwa MUI Nomor : KEP-01/MUI-GOWA/XI/2016

e. Berpotensi mengundang keresahan dan konflik horizontal dan internal umat Islam di Kabupaten Gowa dan daerah-daerah penyebarannya;

➤ Kedua :

mengajak Andi Malakuti Puang La'lanfg beserta seluruh pengikutnya untuk kembali kepada aqidah Islam yang murni, yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis.

➤ Ketiga :

Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dan mengikuti thariqat tersebut.

➤ Keempat :

Meminta kepada Umat Islam untuk tidak terpancing dan mengambil tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

➤ Kelima :

Merekomendasikan kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas melarang thariqat tersebut menagajarkan dan menyebarkan ajarannya demi menjaga kemurnian Islam, keutuhan Umat Islam serta stabilitas keamanan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis angkat pada bab sebelumnya, selanjutnya dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Landasan Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Keagamaan Dan Aliran Kepercayaan (Sesat). Di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : P ER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 september 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan.
2. Peran Kejaksaan dalam melakukan tindakan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan khususnya di Kejaksaan Negeri Gowa yaitu dengan membentuk tim pengawas aliran kepercayaan (PAKEM) yang memuat beberapa unsur lembaga pemerintah, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, melakukan pembinaan dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama Gowa, serta kegiatan penyelidikan dan pengawasan guna menambah data perkembangan tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf.
3. Dalam melaksanakan penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Gowa merujuk pada Undang-Undang No. 1/Pnps/1965, dalam proses penegakan hukum tersebut, Kejaksaan telah melakukan upaya-upaya

penyelidikan dan pengumpulan data terkait tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf. Namun dalam upaya penegakan hukum tersebut Kejaksaan menjumpai beberapa kendala berupa adanya penangguhan pelimpahan berkas dari kepolisian serta wabah Covid 19, padahal pada dasarnya Kejaksaan telah memiliki arsip data terkait pelanggaran tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf, dan juga Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengeluarkan rekomendasi pembubaran dan juga telah ada Fatwa pembubaran dari Majelis ulama Indonesia Kabupaten Gowa.

B. SARAN.

1. Meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dengan berusaha untuk memperbaiki segala hambatan dan kendala-kendala dengan memaksimalkan potensi yang ada.
2. Kejaksaan harus berani untuk membawa kasus-kasus penodaan agama ke Pengadilan tanpa ketergantungan dari pihak lain dengan pedoman Fatwa MUI Nomor : KEP-01/MUI-GOWA/XI/2016 dan rekomendasi Bupati Kabupaten Gowa Nomor : 450/078/Kesbangpol serta Undang-Undang No. 1/Pnps/1965 tentang penodaan agama.
3. Kejaksaan sebagai lembaga Negara agar secepatnya mengeluarkan aturan dan peningkatan pengawasan terhadap tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf dengan melakukan koordinasi yang baik

dengan lembaga lainya serta menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat guna menghindari spekulasi yang terjadi.



“DAFTAR PUSTAKA”

Buku

Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* Cet, 2 ;Makassar:Alauddin University Press, 2016.

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an mashaf Tajwid di ponegoro*

Departemen Agama RI *Konpilasi Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Hidup Beragama*, Edisi ketujuh Jakarta, 2003

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Hamzah Hazan, *Hukum Pidana Islam* Watampone:Syahadah,2016

Leden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana bagian pertama : penyelidikan dan penyidikan*. Jakarta : Sinar Grafika

Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan* Jakarta: Salemba Humanika, 2013.

Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* Depok:Rajagrafindo, 2017.

St. Harahap, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:balai Pustaka, 2007

Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah Menurut Syiah* Cet, 3;Jakarta, 2014.

Wirman Burhan, *Pendidikan Kewarganegaraan , Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945* Cet, 2; Jakarta :Raja Grafindo, 2016

WJS Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1952

Viswandro,dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum* Yogyakarta: Pustaka Yustisial.

Jurnal

Agung Dhedy Dwi Handes, “*Peranan Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di tinjau dari perspektik hukum pidana*” sebuah tesis yang di buat oleh mahasiswa program pascasarjana Universitas Indonesia.

Fahrizal Affandi *Pakem : Salah Satu Upaya Negara Dalam Melindungi Negara*. universitas brawijaya.

Laporan Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, *Penyajian Hasil Penelitian Penguatan Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan aliran Keagamaan Dalam Masyarakat/PAKEM Demi Ketertiban Dan Ketentraman Umum* Jakarta:2017.

kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Beragama Studi Tentang Paham/Aliran Keagamaan, Dakwah, Dan kerukunan* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.

Lucky Setia Widodo “*Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Kejahatan Aliran Agama Terlarang Amanat Keagungan Ilahi*”, Universitas Lampung.

Muchammad Ichsana dan Nanik Prasetyoningshi. “*Penyelesaian Aliran Sesat Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”

Saiful Abdullah. “*Kebijakan Hukum Pidana (PENAL) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*”

Tohom Hasiholan. “*Optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat (3) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dalam kaitannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama*”

Uli Parulian Sihombing, dkk. *Menggugat bakor Pakem, kajian hukum terhadap pengawasan agama dan kepercayaan di indonesia*”

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Peraturan Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Fatwa MUI Nomor : KEP-01/MUI-GOWA/XI/2016

Rekomendasi Bupati Gowa Nomor : 450/078/Kesbangpol.

Kejaksaan

Peraturan Nomor : R 44/p.4.13/dsb.2/9/2019 *tentang perihal laporan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat di wilayah hukum kabupaten Gowa tahun 2019 tanggal 30 september 2019.*

Link

<https:kbbi.web.id/sesat.html>

Liha https://www.Kejaksaan.go.id/uplimg/userfiles/files/pusat_litbang

Lihat <https://www.boombastis.com/fakta-tarekat-al-khawati>

<https://fajar.co.id/2019/06/16/tiga-tarekat-khalwatiyah--dukung-fatwa-mui-soal-sesatnya-tajul-khalwatiyah->

<http://kejari-gowa.go.id/profil/tri-krama-adhyaksa>

Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas Kepala kejaksaan” *situs resmi Kejaksaan Negeri Gowa* <http://kejari-gowa.go.id/organisasi/kepala-kejaksaan-negeri/>

Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas dan Fungsi bidang Intelijen” *situs resmi Kejaksaan Negeri Gowa* <http://kejari-gowa.go.id/organisasi/intelijen>

Kejaksaan Negeri Gowa “Tugas dan Fungsi bidang Pembinaan” <http://kejari-gowa.go.id/organisasi/pembinaan>

Sejarah kejaksaan https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Gowa <http://kejari-gowa.go.id/profil/visi>



LAMPIRAN I


BUPATI GOWA

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Gowa
Di-
Tempat

REKOMENDASI
Nomor: 450/078/Kesbangpol

Dasar :


1. Keputusan MUI Kabupaten Gowa Nomor : KEP-01/MUI- Gowa/XI/2016 Tentang " Tareqat Taj Al-Khalwaty Syekh Yusuf yang dipimpin oleh Syekh Sayyid Sultan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalwaty Qaddasa Allahu Sirahu Al-Makassari Al-Bugisy Al-Budhuny Syekh Andi Malakuti Petta Puang La'lang" (disingkat Puang La'lang).
2. Hasil Rapat Koordinasi tentang Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat Kabupaten Gowa. yang dilaksanakan pada hari Rabu 12 Juni 2019 di Mapolres Gowa.
3. Hasil Rapat PAKEM di Kantor Kejaksaan Negeri Gowa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019.
4. Hasil Pertemuan FORKOPIMDA Kabupaten Gowa pada hari Senin tanggal 9 September 2019.

Merekomendasikan :

1. Untuk membubarkan " Tareqat Taj Al-Khalwaty Syekh Yusuf yang di pimpin oleh Syekh Sayyid Sultan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalwaty Qaddasa Allahu Sirahu Al-Makassari Al-Bugisy Al-Budhuny Syekh Andi Malakuti Petta Puang La'lang" (disingkat Puang La'lang).
2. Untuk mengambil tindakan dan pembinaan apabila masih melakukan aktivitas atau kegiatan yang bertentangan dengan keputusan MUI Kabupaten Gowa, yaitu penyebaran aliran dan paham-paham yang bertentangan dengan Syariat Islam.
3. Melakukan pembinaan bagi para pengikut aliran "Tareqat Taj Al-Khalwaty" agar kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.

Demikian rekomendasi ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 17 September 2019


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Gowa
2. Kapolres Gowa;
3. Dan Dim 1409 Gowa;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa;
5. Ketua MUI Kab. Gowa;
6. Ketua FKUB Kab. Gowa
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Gowa

8. Assisten



MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN GOWA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CEDEKIAWAN MUSLIM

Alamat : Kompleks Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa

KEPUTUSAN FATWA

Nomor : KEP-01/MUI-COWA/XI/2016

Tentang

Thariqat Taj al-Khalwatiy Syekh Yusuf Gowa yang dipimpin oleh Syekh Sayyid Sulthan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalwatiy Qaddasa Allahu Sirrahu al-Makassariy al-Bugisiy al-Buthuniy Syekh Andi Malakuti Petta Puang Laklang (disingkat Puang La'lang)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GOWA SETELAH:

MENIMBANG

- a. Bahwa berbagai laporan dari masyarakat, baik secara perorangan maupun pada pertemuan resmi tentang keberadaan thariqat yang diduga memiliki pemahaman berbeda dengan *thariqat mu'tabarah* dan pendapat umat Islam pada umumnya.
- b. Bahwa Ulama sebagai *Warasat al-Anbiya* bertanggungjawab untuk memelihara kemurnian akidah, kekokohan Ukhwah Islamiyah serta menjaga kerukunan dan keutuhan NKRI.
- c. Bahwa masyarakat di Lingkungan Barua Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga mengajukan penolakan terhadap pendirian mesjid yang dilakukan oleh pengikut Puang La'lang, yang selanjutnya disikapi oleh Pemda Kabupaten Gowa dengan penangguhan pembangunan mesjid tersebut sampai dikeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gowa.
- d. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gowa memandang perlu mengeluarkan Fatwa tentang *Thariqat Taj al-Khalwatiy Syekh Yusuf Gowa* yang dipimpin oleh Puang La'lang yang tertuang dalam diktum/amar keputusan ini.

MENINGAT

1. Alquran surah al-Nisaa (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Surah al-Hasyr (59): 7:

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."

Surah al-A'raf (7): 34:

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

"Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya (ajalnya) mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya".

Surah al-A'raf (7): 143:

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين

"Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau." Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman."

Surah Ali Imran (3): 6

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم

"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Surah al-An'am (6): 38

ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون

"Tiadalah Kami alpakan sesuatuapun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."

Surah al-An'am (6): 103

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير

"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Surah al-Hujurat (49): 7

واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هو الراشدون

"Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus."

Surah al-Baqarah (2): 183-184

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - أياما معهودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Surah an-Nahl (16): 89

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

2. Hadis-hadis nabi *shallallahu alaihi wa sallam*. Seperti Hadis tentang perintah berpegangteguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (رواه أبو داود وابن ماجه)

"Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah al-khulafai al-
rasyidin yang mendapatkan petunjuk" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتمستم به كتاب الله وسنة رسوله (رواه أبو داود
وابن ماجه)

"Dan sungguh aku telah meninggalkan pada kalian, apa yang tidak akan kalian
sesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah dan
sunnah rasul." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadis tentang penciptaan manusia:

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل
ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو
سعيد (رواه مسلم)

"Sesungguhnya seseorang diantara kalian dikumpulkan penciptaannya di
dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk setitik air mani, kemudian
menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging
selama itu pula, kemudian dikirimkan kepadanya malaikat untuk meniupkan
ruh ke dalam tubuhnya, lalu ditetapkan untuknya 4 perkara, dituliskan rizkinya,
ajalnya, amalnya dan apakah ia akan sengsara atau bahagia." (HR. Muslim)

Hadis tentang penentuan jumlah hari puasa Ramadhan:

الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (رواه البخاري)

"Bulan itu begini dan begini, yakni kadang 29 hari dan kadang 30 hari." (HR.
Bukhari)

إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً (رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya bulan itu, kadang-kadang jumlah harinya 29 hari." (HR.
Bukhari dan Muslim)

3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah.
5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
6. 10 Kriteria Aliran Sesat oleh MUI Pusat.

MEMPERHATIKAN

- A. Beberapa tulisan dan penjelasan Puang La'lang yang menyatakan:
1. Bahwa di samping Alquran ada *Kitabullah* yang terdiri atas 10 juz yang penjelasannya juga terdiri dari 10 juz berupa hadis qudsiy.
 2. *Kitabullah* yang dimaksud adalah kitab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada Syekh Yusuf di surga yang kemudian ditemukan di peti jenazah Syekh Yusuf.
 3. Alquran adalah hasil modifikasi modern 6400 ayat yang seharusnya 6666 ayat.
 4. Bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak ada dalam Alquran.
 5. Mengangkat dirinya sendiri sebagai *mursyid* (mahaguru) dan rasul, yang selanjutnya menjadi tuhan bagi seluruh manusia mulai jam 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 1999.
 6. Bahwa setiap yang *maujud* (ada) adalah Allah (*wihdatul wujud*).
 7. Manusia bila sudah tidak ada (wafat), maka akan diangkat oleh Allah menjadi tuhan yang sebenarnya.
 8. Orang yang sudah baiat/taubat nasuhah sudah sampai pada pangkat ketuhanan Allah swt, yang disebut *karaeng, puang, raden, la ode, dzatullah...*, dll
 9. Ketika melakukan hubungan suami istri ada tujuh unsur yang ikut mencetak anak yaitu: Allah Pencipta, Allah Mama, Allah Bapak, Allah Iblis, Allah Jin, Allah Syaitan, Allah Nafsu, dan yang diakikahkan hanya untuk empat unsur terakhir (Allah Iblis, Allah Jin, Allah Syaitan, Allah Nafsu) jika tidak, maka keempat unsur tersebut akan menuntut amal baiknya di akhirat kelak.
 10. Dalam hal mencetak anak, Nabi Muhammad saw telah berbagi hari dengan iblis. Senin, Kamis dan Jum'at bagian Nabi saw, sedangkan hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Ahad bagian iblis. Anak yang dihasilkan pada tiga hari bagian nabi pasti baiat
 11. Orang yang dianggap sah untuk menikah adalah yang sudah berbaiat dan pasangan yang dinikahkan oleh orang yang tidak berbaiat, maka nikahnya tidak sah dan dihukum berzina.
 12. Allah memperlihatkan wajahnya kepada orang yang berzikir.
 13. Menurunkan Jibril as, Nabi Muhammad saw, dan *mursyid* (pembimbing) mereka.
 14. Mahaguru mereka dapat memberikan perpanjangan umur kepada anggotanya yang sekarat paling lama 15 Tahun.
 15. Membatasi makna ayat sesuai dengan kehendaknya tanpa menggunakan kaidah tafsir, seperti yang terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 156

الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun."

Maha gurunya membatasi makna dan peruntukan ayat tersebut hanya diucapkan ketika bulan berpayung atau ketika teman seperguruannya dari kelompok zikir besar meninggal, atau ketika keluar maninya saat meninggal atau salah satu syekh thariqat yang punya nomor meninggal atau ibu/bapak dari kelompok zikir besar meninggal.

16. Menafsirkan surah al-Fatihah dengan penafsiran yang menyimpang, yaitu:

Kepala	الله	Sulbiyah	بسم
Ibu/sebelah kiri badan	الرحيم	Bapak/sebelah kanan badan	الرحمن
Abdi	الله	Tubuh/ badan / jasad	المحمد
Rahasia	العالمين	Nyawa	رب
Kulit	الرحيم	Cahaya	الرحمن
Urat	يوم الدين	Dada	مالك
Tulang	تعبد	Persendian	اياك
Rupa/Wujud	تستعين	Suara/baca-baca/zikir/doa	واياك
Hidup	مستقيم	Nafas/munafas/mata/penglihatan	اعنا الصراط
Telinga	الذين	Wujud	صراط
Kehendak/Rencana/Tujuan	عليهم	Sahabat	أنعمت
Manikan	المفضوب	Otak	غير
Aman/pendapat/pertolongan	ولا الضالين	Usus/tulang rawan/semua yang lembek	عليهم

17. Menyatakan bahwa perbuatan dan perkataan manusia adalah perbuatan dan perkataan Tuhan dengan menyalahartikan ayat Alquran, diantaranya QS. al-Shaffat (37): 98:

و الله خلقكم وما تعملون

"Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat"

18. Ibadah yang diterima Allah swt hanya ibadah para ulama. Dan yang mereka anggap ulama itu hanya keturunan Nabi Muhammad saw, selain keturunan Nabi hanya sebatas ustaz dan tidak boleh disebut ulama.
19. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Puang La'lang mengusulkan agar nama Majelis Ulama Indonesia diubah menjadi Majelis Ustaz Indonesia.
20. Menganggap Puasa Ramadan yang sah hanya puasa yang 30 hari, sedangkan puasa 29 hari dianggap menantang Nabi Muhammad saw. Tidak ada perintah Allah dalam Alquran yang mengatakan ikut teropong, ikut air laut. Ini semua termasuk hal-hal baru dalam agama (kesesatan).
21. Baiat merupakan kesempurnaan iman, sehingga;
 - a. Tidak mengangkat imam kecuali orang yang beriman, dan tidak dianggap orang beriman bila belum berbaiat.

- b. Biar hapal Alquran dan hadis, tetapi belum berbaiat, maka ia dianggap belum beriman dan tidak beragama sekaligus.
- c. Tidak menunjuk orang yang belum baiat menjadi Kepala Desa, Anggota DPR, Camat dan pemimpin lainnya.
- d. Tidak membiarkan orang meninggal diselenggarakan oleh orang yang belum berbaiat, karena di tangan orang yang belum berbaiat ada api neraka.

B. Saran dan pendapat para nara sumber dan informan lainnya yang diundang khusus oleh MUI Kab. Gowa

1. Mursyid *Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makkasariy*, Syekh Sayyid Abd. Rahim Assegaf Puang Makka.
2. Pimpinan *Khalwatiyah Samman* AGH. Andi Muhammad Hidayat Puang Rukka.
3. Syekh H. Muh. Rijal Assegaf Puang Awing dan AGH. Syekh Sahib Sultan Krg. Nampo dari *Thariqat Khalwatiyah Yusufiyah*.
4. DR. Mahmud Suyuti, M.Ag, Sekertaris Umum *Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makkasariy*.

C. Saran, masukan dan pendapat para Anggota Komisi Fatwa dan Pengurus Harian pada rapat-rapat MUI Kabupaten Gowa yang membahas aliran dan ajaran yang ada dalam buku-buku pegangan Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa, antara lain:

1. *Bacaan Khawwas*, Jilid 1 dan 2
2. *Pendapat di Sulawesi*
3. Cabang Tenaga Dalam dari Tamatnya Ayat Kursi yang Berkekuatan 90.000
4. Beberapa diktat/tulisan tak berjudul

serta penjelasan lisan Puang La'lang pada rapat MUI maupun pada rekaman-rekaman kegiatannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GOWA**

PERTAMA : Thariqat Taj al-Khalwatiy Syekh Yusuf Gowa yang dipimpin oleh Syekh Sayyid Sulthan Ahmad Ali Muhammad Miyraamil Khalawatiy Qaddasa Allahu Sirrahu al-Makassariy al-Bugisiy al-Buthuniy/Syekh Andi Malakuti Petta Puang La'lang dinyatakan **SESAT dan MENYESATKAN** dengan alasan:


- a. Memiliki pemahaman yang menyimpang dari Alquran dan Hadis;
- b. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i;
- c. Mengingkari otentitas Alquran dan kebenaran isi Alquran;
- d. Menafsirkan Alquran tidak berdasar pada kaidah-kaidah penafsiran;
- e. Berpotensi mengundang keresahan dan konflik horizontal dan internal umat Islam di Kabupaten Gowa dan daerah-daerah penyebarannya;


DUA : Mengajak Andi Malakuti Puang La'lang beserta seluruh pengikutnya untuk kembali kepada aqidah Islam yang murni, yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis

- KETIGA** : Menyerukan kepada Umat Islam untuk tidak terpengaruh dan mengikuti thariqat tersebut.
- KEEMPAT** : Meminta kepada Umat Islam untuk tidak terpancing dan mengambil tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- KELIMA** : Merekomendasikan kepada Pemerintah agar mengambil tindakan tegas melarang thariqat tersebut mengajarkan dan menyebarkan ajarannya demi menjaga kemurnian ajaran Islam, keutuhan Umat Islam serta stabilitas keamanan.


Sungguminasa, 09 November 2016


Komisi Fatwa,

Ketua

DR. Abdullah Renre

Sekretaris

H. Mujahid Daulan, S. Ag., M. Th.I

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GOWA

Ketua Umum

Drs. KH. Abu Bakar Paka

Sekretaris Umum

KM. Muhammad Rizal, S.Pd., M.Pd.I


Tembusan Yth:


1. Ketua MUI Pusat di Jakarta
2. Ketua MUI Prov. Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua MUI Kab/Kota se-Sulawesi Selatan
5. Bupati Gowa
6. Ketua DPRD Kab. Gowa
7. Para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Gowa
8. Ketua PAKEM Kab. Gowa
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa
10. Kepala Bakesbangpol Kab. Gowa
11. Ketua FKUB Kab. Gowa
12. Para Pimpinan Ormas Islam se-Kab. Gowa
13. Para Camat se-Kabupaten Gowa
14. Para Kepala KUA se-Kab. Gowa
15. Arsip

- KETIGA** : Menyerukan kepada Umat Islam untuk tidak terpengaruh dan mengikuti thariqat tersebut.
- KEEMPAT** : Meminta kepada Umat Islam untuk tidak terpancing dan mengambil tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- KELIMA** : Merekomendasikan kepada Pemerintah agar mengambil tindakan tegas melarang thariqat tersebut mengajarkan dan menyebarkan ajarannya demi menjaga kemurnian ajaran Islam, keutuhan Umat Islam serta stabilitas keamanan.


Sungguminasa, 09 November 2016


Komisi Fatwa,

Ketua

DR. Abdullah Renre

Sekretaris

H. Mujahid Dawlan, S. Ag., M. Th.I

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN GOWA

Ketua Umum

Drs. KH. Abu Bakar Paka

Sekretaris Umum

KM. Muhammad Rizal, S.Pd., M.Pd.I

Tembusan Yth:

1. Ketua MUI Pusat di Jakarta
2. Ketua MUI Prov. Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua MUI Kab/Kota se-Sulawesi Selatan
5. Bupati Gowa
6. Ketua DPRD Kab. Gowa
7. Para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Gowa
8. Ketua PAKEM Kab. Gowa
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa
10. Kepala Bakesbangpol Kab. Gowa
11. Ketua FKUB Kab. Gowa
12. Para Pimpinan Ormas Islam se-Kab. Gowa
13. Para Camat se-Kabupaten Gowa
14. Para Kepala KUA se-Kab. Gowa
15. Arsip



جمعيۃ الخلوتية شيخ يوسف المكسري

Community of Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassariy

JAM'iyAH KHALWATIYAH SYEKH YUSUF AL-MAKASSARIY

Sekretariat: Jl. Baji Bicara Nomor 7 Cendrawasih Makassar, Telp. 0411-874848

Menghimpun Silaturahmi Sesama Muslim Agar Tercipta Harmoni Umat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor: 072/B/JKSY/Mks/X/2016

Hal : **Pertimbangan dan Saran untuk Putusan Fatwa
Berkenaan dengan Tarekat**

Kepada Yth.
**Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Gowa
ub. Komisi Fatwa**

Assalamu Alaikum Wr Wb.

Berkenaan untuk putusan Fatwa tentang keberadaan Tarekat, terutama yang mengatas namakan tarekat Khalwatiyah dan ajaran Syekh Yusuf Taj al-Khalwatiyah Rahimahumullah maka Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassariy mengajukan pertimbangan sekaligus saran kepada MUI Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Bahwa tarekat muktabarrah mempunyai silsilah sah yang muttasil (bersambung) sampai ke Rasulullah saw, atau tidak munqati' (terputus) dan ketentuan ini sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu tarekat muktabarrah yang sah.
2. Bahwa tarekat dalam hal pelaksanaan ibadah khususnya ibadah mahdah wajib sesuai Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' al-Ulama yang secara umum di Indonesia merujuk pada salah satu Mazahib al-Arba'a dan secara khusus untuk tarekat-tarekat Khalwatiyah merujuk pada mazhab Syafii sebagaimana yang dianut oleh Syekh Yusuf Rahimahumullah, sehingga jika ada tarekat yang mengatasnamakan khalwatiyah yang tidak sesuai dengan hal itu perlu dipertimbangkan keabsahannya.
3. Bahwa Tarekat Khalwatiyah yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Rahimahumullah perspektif ilmu kalam merujuk pada paham Asy'ariy dan Maturidiyah, sehingga bila ditemukan tarekat mengatasnamakan Khalwatiyah yang menyimpang dari paham tersebut sangat perlu dipertimbangan validitas kesahihannya.
4. Bahwa ajaran Syekh Yusuf Rahimahumullah dalam hal amalan tarekat senantiasa menyelaraskan antara Syariah dan Haqiqat sekaligus yang tidak terpisahkan berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, sehingga jika ada tarekat yang mengatasnamakan ajaran Syekh Yusuf Rahimahumullah bertentangan dengan amalan ini perlu dipertimbangkan untuk dinyatakan sebagai tarekat non muktabarrah.



جمعيۃ الخلوتية شيخ يوسف المكسري

Community of Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassariy

JAM'İYAH KHALWATIYAH SYEKH YUSUF AL-MAKASSARIY

Sekretariat: Jl. Baji Bicara Nomor 7 Cendrawasih Makassar, Telp. 0411-874848

Menghimpun Silaturahmi Sesama Muslim Agar Tercipta Kemanan Umat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor: 072/B/JKSY/Mks/X/2016

Hal : **Pertimbangan dan Saran untuk Putusan Fatwa
Berkenaan dengan Tarekat**

Kepada Yth.
**Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Gowa
ub. Komisi Fatwa**

Assalamu Alaikum Wr Wb.

Berkenaan untuk putusan Fatwa tentang keberadaan Tarekat, terutama yang mengatas namakan tarekat Khalwatiyah dan ajaran Syekh Yusuf Taj al-Khalwatiyah Rahimahumullah maka Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassariy mengajukan pertimbangan sekaligus saran kepada MUI Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Bahwa tarekat muktabarrah mempunyai silsilah sah yang muttasil (bersambung) sampai ke Rasulullah saw, atau tidak munqati' (terputus) dan ketentuan ini sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu tarekat muktabarrah yang sah.
2. Bahwa tarekat dalam hal pelaksanaan ibadah khususnya ibadah mahdah wajib sesuai Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' al-Ulama yang secara umum di Indonesia merujuk pada salah satu Mazahib al-Arba'a dan secara khusus untuk tarekat-tarekat Khalwatiyah merujuk pada mazhab Syafii sebagaimana yang dianut oleh Syekh Yusuf Rahimahumullah, sehingga jika ada tarekat yang mengatasnamakan khalwatiyah yang tidak sesuai dengan hal itu perlu dipertimbangkan keabsahannya.
3. Bahwa Tarekat Khalwatiyah yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Rahimahumullah perspektif ilmu kalam merujuk pada paham Asy'ariy dan Maturidiyah, sehingga bila ditemukan tarekat mengatasnamakan Khalwatiyah yang menyimpang dari paham tersebut sangat perlu dipertimbangan validitas kesahihannya.
4. Bahwa ajaran Syekh Yusuf Rahimahumullah dalam hal amalan tarekat senantiasa menyelaraskan antara Syariah dan Haqiqat sekaligus yang tidak terpisahkan berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, sehingga jika ada tarekat yang mengatasnamakan ajaran Syekh Yusuf Rahimahumullah bertentangan dengan amalan ini perlu dipertimbangkan untuk dinyatakan sebagai tarekat non muktabarrah.

5. Bahwa Syekh Yusuf Rahimahumullah tidak mengajarkan kepada murid-muridnya/jamaah tarekatnya tentang doktrin Wihdatul Wujud sehingga jika ditemukan tarekat mengatasnamakan Syekh Yusuf yang mengajarkan doktrin tersebut dapat dijadikan pertimbangan sebagai tarekat yang bathil karena Syekh Yusuf Rahimahumullah dalam hal ini mengajarkan tentang Wihdatus Syuhud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassariy sebagai tarekat muktabarah yang mengembangi amanah untuk menjaga kemurnian tarekat ini dari bahaya syirik, pengkultusan, khurafat dan hal-hal yang menyimpang seperti yang disebutkan di atas sebagai bahan pertimbangan, maka disarankan kepada MUI Kabupaten Gowa untuk :

1. Berkerjasama dengan Kemenag Kabupaten Gowa agar memantau setiap perkembangan kelompok dan aliran yang mengatas namakan tarekat.
2. Mengadakan pembinaan kepada kelompok-kelompok tarekat agar tidak terjebak pada paham tasawuf filsafat melainkan pada tasawuf amali seperti yang dicontohkan oleh para ulama tasawuf sebelumnya, Salafus Shaleh, Tabiin, Atba' al-Tabiin, Sahabat dan Rasulullah saw.
3. Menetapkan fatwa sekaligus menindak dengan tegas pada kelompok tarekat yang ajarannya menyimpang dari konsideran putusan MUI, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang yang berlaku demi menjaga kemurnian tauhid dan akidah umat.



Makassar, 5 Muharram 1438 H
6 Oktober 2016 M

Abd Rahim
Syekh Sayyid Abd Rahim Assegaf Puang Makka
Mursyid,-

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sulawesi Selatan
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Kantor Kemenag se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
6. Ketua MUI se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
7. Arsip,-

5. Bahwa Syekh Yusuf Rahimahumullah tidak mengajarkan kepada murid-muridnya/jamaah tarekatnya tentang doktrin Wihdatul Wujud sehingga jika ditemukan tarekat mengatasnamakan Syekh Yusuf yang mengajarkan doktrin tersebut dapat dijadikan pertimbangan sebagai tarekat yang bathil karena Syekh Yusuf Rahimahumullah dalam hal ini mengajarkan tentang Wihdatus Syuhud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassariy sebagai tarekat muktabarah yang mengembangkannya amanah untuk menjaga kemurnian tarekat ini dari bahaya syirik, pengkultusan, khurafat dan hal-hal yang menyimpang seperti yang disebutkan di atas sebagai bahan pertimbangan, maka disarankan kepada MUI Kabupaten Gowa untuk :

1. Berkerjasama dengan Kemenag Kabupaten Gowa agar memantau setiap perkembangan kelompok dan aliran yang mengatasnamakan tarekat.
2. Mengadakan pembinaan kepada kelompok-kelompok tarekat agar tidak terjebak pada paham tasawuf filsafat melainkan pada tasawuf amali seperti yang dicontohkan oleh para ulama tasawuf sebelumnya, Salafus Shaleh, Tabiin, Atba' al-Tabiin, Sahabat dan Rasulullah saw.
3. Menetapkan fatwa sekaligus menindak dengan tegas pada kelompok tarekat yang ajarannya menyimpang dari konsideran putusan MUI, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang yang berlaku demi menjaga kemurnian tauhid dan akidah umat.



Makassar, 5 Muharram 1438 H
6 Oktober 2016 M

Abd Rahim
Syekh Sayyid Abd Rahim Assegaf Puang Makka
Mursyid,-

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sulawesi Selatan
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Kantor Kemenag se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
6. Ketua MUI se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
7. Arsip,-

MAHMUD SUYUTI

*Sekjend Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassariy
*Ketua Mahasiswa/Masyarakat Ahlil Thariqah al-Muktabarah al-Nahdliyah
(MATAN) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Hal : **Rekomendasi praputusan Fatwa tentang
Tarekat Tajul Khalwatiyah di Gowa**

Kepada yang terhormat,
Ketua
**Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Gowa**

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Menyimak draft hasil Rapat MUI Kabupaten Gowa tentang keberadaan Tarekat Tajul Khalwatiyah yang dilaksanakan pada Senin/03/10/2016 di Kantor Kemenag Gowa dan saya salah satu seorang penanggap dalam rapat tersebut, maka dengan ini saya merekomendasikan kiranya tarekat yang dimaksud dengan mursyid al-Habib Syekh Sayyid Sultan Ahmad Ali Muhammad Miyramil Khalwatiy Qaddasallahu Sirrahu al-Makassariy al-Bugisiy al-Buthuniy Andi Malakuti Petta Karaeng La'lang, oleh MUI Gowa segera mengeluarkan fatwa bahwa tarekat sebagaimana yang disebutkan adalah tidak muktabarah, tidak sah dan tidak sah sehingga bisa dipandang sesat dan menyesatkan umat/masyarakat dengan beberapa alasan:

1. Penyebutan dan penulisan nama mursyid Tarekat Tajul Khalwatiy merupakan kesalahan disebabkan:
 - a. Awal nama disebut/tertulis al-Habib dan Sayyid sebagai laqab umum bagi turunan Nabi saw yang secara khusus memiliki fam di akhir namanya seperti Assegaf, al-Attas, al-Aidit, al-Jufri, al-Idrus, al-Kaf, al-Habsyi, al-Mahdali, Bafaqih, Ba'bud, Shihab/Shahab, Bajned, sedangkan Petta Karaeng La'lang tidak memiliki salah satu dari fam tersebut berarti hal ini sebagai suatu pemalsuan nama sekaligus pembohongan publik karena secara jelas Petta Karaeng La'lang mengakui dirinya sebagai turunan Nabi saw yang ke-43 tanpa bukti silsilah nasab yang akurat.
 - b. Akhir nama disebut/tertulis al-Makassariy, al-Bughisy dan al-Buthuni bukanlah sebagai fam melainkan nama tempat/daerah asal. Demikian halnya tersebut/tertulis Qaddasallahu Sirrah dalam tradisi tasawuf hanya digunakan bagi ulama sufi yang telah wafat sebagaimana halnya para Nabi adalah alaihissalam dan untuk Nabi Muhammad adalah Shallallahu Alayhi Wasallam, untuk sahabat adalah radiyallahu anhu, tabiin dan atba'tabiin adalah Rahimahumullah.
2. Tarekat Tajul Khalwatiyah bukanlah muktabarah karena tidak memiliki silsilah ketarekahan yang akurat dan memang tarekat Tajul tersebut tidak terdaftar di Jam'iyah Ahlit Thariqah al-Muktabarah al-Nahdliyah Nahdlatul Ulama (Jatman NU) sebagai organisasi tarekat sedunia yang sah

sekaligus menjadi badan otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diakui oleh pemerintah dan mendapat mandat untuk mengorganisir kelompok/ aliran tarekat di Indonesia.

3. Tarekat Tajul Khalwatiyah dianggap menyalahi syariat Islam dan tidak sejalan dengan konseptual tarekat yang berlandaskan al-Qur'an, Sunnah dan Ijmaul Ulama dalam beberapa segi karena antara lain doktrinnya sebagai berikut:
 - a. Umat Islam yang tidak mendapat petunjuk sebelum baiat di tarekat Tajul Khalwatiyah dan menegaskan bahwa tidak meninggal dunia sebelum ketemu dengan Tarekat Tajul Khalwatiyah (lihat buku, Kitta Tale'bpaka oleh milik Tajul Khalwatiyah, halaman 14). Doktrin seperti ini adalah sesat.
 - b. Menetapkan bahwa wali-wali Allah (maha guru di Tajul Khalwatiyah) bertugas menyelamatkan orang-orang berdosa yang tidak genap shalatnya (lihat buku, Kebenaran Tajul Khalwatiyah, halaman 43 dan 48) adalah doktrin yang batil dan dapat menyesatkan tarekat.
 - c. Hanya tarekat Tajul Khalwatiyah yang sah dan asli Nurul Ihsan dengan faham tentang Allah swt, sementara tarekat-tarekat lain hanya sampe pemahamann, yakni memahami Nabi Muhammad tetapi tidak faham tentang Allah (lihat ibid, h. 68-69) adalah doktrin yang menyalahi kaidah dan doktrin egois karena bisa menebarkan konflik dengan tarekat-tarekat lain dengan adanya statmen tadi bahwa hanya Tajul Khalwatiyah yang sah.
 - d. Hanya turunan nabi dan khalifah-khalifah (tarekat) yang sah menerima zakat dan sebagai amil (lihat buku, Amalan para Waliyullah, Tajul Khalwatiyah halaman 81-82) merupakan ketetapan tanpa dalil dan sekaligus doktrin yang sepertinya tidak mengakui keberadaan Baznas, UPZ dan lembaga pengelola zakat berdasarkan undang-undang yang berlaku.
4. Tajul Khalwatiyah menetapkan puasa Ramadhan harus cukup 30 (lihat buku, Kafir, diedarkan Tajul Khalwatiyah halaman 22) hari sementara almanak hijriah boleh jadi dalam tahun tertentu terkadang 29 bahkan 28 hari/malam. Namun bagi Tajul Khalwatiyah jika almanak dan hasil isbat menetapkan 28/29 maka jamaah tarekat ini harus mencukupkan 30 hari. Bahkan dalam buku yang dimaksud (ibid) oleh Tajul Khalwatiyah menfatwakan agar jangan ikut pada aturan Menteri Agama jika menetapkan isbat puasa 28/29 hari karena menurutnya bahwa kita (tajul Khalwatiyah) lebih mengerti tentang jumlah puasa tersebut. Ini seakan-akan bahwa Tajul Khalwatiyah lebih faham dan lebih mengerti tentang isbat ketimbang pemerintah bahkan dengan tegas dikatakan bahwa jangan ikut putusan Menteri Agama tentang puasa seperti yang disebutkan. Dengan demikian secara tersirat dan tersurat tarekat Tajul Khalwatiyah ini menentang putusan pemerintah, khususnya Kementerian Agama dalam menetapkan keputusan.
5. Tarekat Tajul Khalwatiyah berdasarkan hasil penelitian saya (Mahmud Suyuti) tidak memiliki silsilah ketarekahan yang akurat, silsilah tarekatnya tidak sah dan tidak sahih, sehingga dipastikan bahwa tarekat tersebut ghairu muktabarah.
6. Tarekat Tajul Khalwatiyah berdasarkan data dan fakta yang disampaikan berbagai daerah kepada saya (Mahmud Suyuti) antara lain penyampaikan dan laporan dari GP Ansor Sinjai, Bulukumba dan Pangkep bahwa tarekat ini meresahkan umat/masyarakat. Data dan fakta tersebut bisa juga dilihat di website dengan link internet <https://article.wn.com> > view > 2014/02/10 bahwa tasawuf syekh yusuf [tajul khalwatiyah] di Bulukumba dibubarkan karena dianggap sesat.

Daerah.sndonews.com > read > ini- 15-aj... bahwa ini 15 ajaran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf yang dinilai sesat.
Daerah.sndonews.com > read > mui-nyat... bahwa MUI nyatakan Aliran Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Sesat dan bahwa Tarekat ini resahkan warga Sinjai.

Perlu juga saya (Mahmud Suyuti) sampaikan di sini bahwa yang mengatasnamakan tarekat Khalwatiyah di Sulawesi Selatan yang diakui muktabarah sekaligus terdaftar Jatman NU dan intens mengikuti mubes, musyker, rakor dan silaturahmi masyayikh dan pertemuan-pertemuan ketarekahan tingkat lokal, nasional, dan internasional ada empat tarekat.

1. Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassary sebagai ormas dalam wadah jam'iyah, yakni Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf al-Makassari, yang mursyidnya adalah Syekh Sayyid A. Rahim Assegaf bin S. Jamaluddin Assegaf Puang Ramma.
2. Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf sebagai tarekat murni (bukan ormas) yang berpusat di Kassi Maros yang mursyidnya adalah Syekh Sayyid Muhammad Rijal Assegaf Puang Awing.
3. Tarekat Khalwatiyah Yusufiah sebagai tarekat yang kemursyidannya berada pada jalur silsilah keturunan bilogis Syekh Yusuf yang mursyidnya saat ini adalah AGH Syekh Sahib Sultan Karaeng Nampo di Gowa.
4. Tarekat Khalwatiyah Samman yang mursyidnya Syekh Andi Hidayat Puang Rukka dan Dr Syekh M. Ruslan, MA serta beberapa mursyid dan khalifah di Patte'ne Maros.

Karena Tarekat Tajul Khalwatiyah tidak termaktub dalam keempat tarekat muktabarah yang disebutkan di atas dan oleh karena sebagai yang telah disebutkan tadi di dalam tarekatnya terjadi banyak penyimpangan, maka dengan ini direkomendasikan kepada MUI Gowa untuk segera mengeluarkan fatwa tentang keberadaan Tarekat Tajul Khalwatiyah sebagai tarekat yang tidak muktabarah, tidak sah dan tidak sah. Dengan fatwa tersebut nantinya, maka dengan ini direkomendasikan pula kiranya segala amalan dan aktivitas intern maupun eksternal Tarekat Tajul Khalwatiyah harus dihentikan/dibubarkan.

Makassar, 17 Oktober 2016


Mahmud Suyuti,-
Sekjend Jam'iyah Khalwatiyah
dan Ketua MATAN Sulselbar

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa,-
2. Para Mursyid/Masyayikh Tarekat Khalwatiyah,-
3. Arsip,-

LAMPIRAN II

DAFTAR PERTANYAAN:

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf”

- Kejaksaan.
 - a. Apa Peran Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan pengawasan aliran kepercayaan/aliran keagamaan berdasarkan UU no 16 tahun 2004 pasal 30?
 - b. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Gowa dalam tindakan penuntutan aliran Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf?
 - c. Mekanisme Penanggulangan Aliran Sesat seperti apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Gowa?
 - d. Kebijakan Hukum Pidana terhadap aliran sesat saat ini?
- MUI
 - a. Terkait fatwa yang di keluarkan berkenaan dengan tarekat Tajul khalwatiyah Syekh Yusuf?
 - b. Langkah apa saja yang di lakukan MUI sebagai lembaga keagamaan dengan adanya tarekat tajul khalwatiyah syekh yusuf?
 - c. Tugas dan Fungsi MUI seperti apa saja yang dilakukan dalam menjaga ketertiban masyarakat khususnya di kabupaten Gowa?
 - d. Jikau di tinjau dari hukum Islam, bagaimana sebuah aliran di anggap menyimpang atau sesat?
 - e. Seperti apa usaha pendekatan yang di lakukan MUI Gowa agar pengikut tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf kembali ke Syariah Islam?

Dokumentasi Wawancara



Gambar I : sela-sela Wawancara dengan bapak **SYAMSUREZKY, S.H., M.H.**(Kepala Seksi Intelijen Kejari Gowa)



Gambar II : Wawancara dengan Bapak **KAFFI RAUF S.H.**
Jaksa Muda Intelijen Kejari Gowa.



Gambar III : Wawancara dengan Bapak **Drs. H.M. Ahmad Muhajir. Af.**
Yang merupakan ketua FKUB Kab Gowa



Gambar ke IV : Wawancara dengan Bapak **Abu Bakar Paka** sebagai Ketua MUI
Gowa.

Gambar V : Kantor Kejaksaan Negeri Gowa



LAMPIRAN III

Berkas ujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa

Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 636 Tahun 2020

T E N T A N G

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI
TAHUN 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan
Nama : Kusnaedi
NIM : 10100116014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Hari/Tanggal : Jumat, 03 Juli 2020
Prial : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Judul : "Peranan Keajaiban Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiah Syekh Yusuf"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013. Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
Sekretaris : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag.
Penguji I : Dr. Jumadi, S.H., M.H
Penguji II : Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.H
Pelaksana : 1. Mustafa
2. Sri Hajati, S.H.I.
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNPB UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;
Kelompok : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 26 Juni 2020



Muammar Muhammad Bakry

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasini, Lippo No. 36 Romang Polong – Gowa

Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- 505 /SH.O1/PP.00.9/06/2020 Romang Polong, 26 Juni 2020
Sifat : Penting
Hal : **Undangan Ujian Seminar Proposal**

Kepada Yth :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. | (Ketua) |
| 2. Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag. | (Sekretaris) |
| 3. Dr. Jumadi, S.H., M.H | (Penguji I) |
| 4. Dr. Hj. Asri, S.Ag., M.H | (Penguji II) |
| 5. Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph. D. | (Pembimbing I) |
| 6. Dr. Rahma Amir, M.Ag. | (Pembimbing II) |
| 7. Pelaksana | |

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Proposal/Skripsi atas nama :

Nama : Kusnaedi
NIM : 10100116014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Proposal/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Juli 2020
Waktu : Pukul 09.00-10.00 Wita
Pelaksanaan Online

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.


Muammar Muhammad Bakry

Tembusan:
- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp. (0411) 864928-864930 Fax.864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-GowaTelp. 0411-841879, Fax: 0411-82211400

Nomor : B- 2467 /SH.01/PP.00.9/07/2020
Sifat : Penting
Lamp. : Proposal
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Romang Polong, 8 Juli 2020

Kepada Yth :
Kepala Kejaksaan Negeri Gowa
di
Gowa

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Kusnaedi
Nim : 10100116014
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Sinjai

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

" Peranan Kejaksaan Negeri Gowa dalam Tindakan Pengawasan dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwalyah Syekh Yusuf".

Dosen Pembimbing :
1. H. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D.
2. Dr. Rahma Amir, M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Gowa, terhitung mulai tanggal 8 Juli 2020 s.d. 8 Agustus 2020.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.



Dr. H. Muhammad Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.

NID. 19931122 200012 1 002

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong Gowa
(Sebagai Laporan).



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI GOWA

Jl. Andi Mallombassarang No. 53, Kode Pos 92111 No. Telp (Fax) : (0411) 85113

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-11/P.4.13/Cu.1/09/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SYAMSUREZKY, SH, MH
Nip : 19820121 200603 1 001
Pangkat : Jaksa Muda
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejarri Gowa

Menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tersebut namanya dibawah ini :

Nama : KUSNAEDI
Nim : 10100116014
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Benar telah melakukan penelitian pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 dalam rangka Penyusunan dan Penulisan Skripsi Si (Strata Satu) Ilmu Hukum dengan judul:

"Peranan Kejaksaan Negeri Gowa dalam Tindakan Pengawasan dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf."

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Gowa, 8 September 2020
KEJAKSAAN NEGERI GOWA
KEPALA SEKSI INTELIJEN

SYAMSUREZKY, SH, MH
JAKSA MUDA NIP. 19820121 200603 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAN NEGERI GOWA

Jl. Andi Makkabesang No. 63 Sungguminasa, Telp. (0411) 861135, Fax 0411-840790

Nomor : B-141/P.4.13/Cp.3/07/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Sungguminasa, 13 Juli 2020

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar
Di -
Makassar

Memenuhi surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar Nomor.B-2467/SH.01/PP.00.9/07/2020, tanggal 8 Juli 2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami sampaikan bersedia menerima mahasiswa saudara untuk melakukan penelitian dan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GOWA


YENI ANDRIANI, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA, NIP. 19961114 199303 2 001

TEMBUSAN:

1. YTH. PEMERIKSA KEJARI GOWA;
2. ARSIP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Ronang Polong – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 823 Tahun 2020

T E N T A N G

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF) TAHUN 2020
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan **kusnaedi, NIM : 10100116014** Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi **Hukum Keluarga Islam** tanggal 03 November 2020 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar Tentang Panitia, Penguji Dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif

Pertama : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, Sebagai Berikut :

NAMA / NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KET/SEK/ANGG
	MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MKKP	
Kusnaedi 10100116014	Dr. Hj. Hartini Tahir, M.Hi	Dr. Sohrah, M.Ag.	Dr. H.Abd. Halim talli, S.Ag., M.Ag.	Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd. . Adriana Mustafa, S.Ag., M.H. Nur Aisyah, S.H.I., M.H.I.

- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;
- Keenam** : **Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 03 November 2020



[Handwritten Signature]

Hammer Muhammad Bakry

Tembsan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa. (Sebagai Laporan)



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI GOWA

Jl. Andi Mallombassang No. 53, Kode Pos 92111 No. Telp (Fax) : (0411) 85113

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-11/P.4.13/Cu.1/09/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : SYAMSUREZKY, SH, MH
Nip : 19820121 200603 1 001
Pangkat : Jaksa Muda
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejarl Gowa

Menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tersebut namanya dibawah ini :

Nama : KUSNAEDI
Nim : 10100116014
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Benar telah melakukan penelitian pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 dalam rangka Penyusunan dan Penulisan Skripsi Si (Strata Satu) Ilmu Hukum dengan judul:

"Peranan Kejaksaan Negeri Gowa dalam Tindakan Pengawasan dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf."

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Gowa, 8 September 2020
KEJAKSAAN NEGERI GOWA
KEPALA SEKSI INTELIJEN

SYAMSUREZKY, SH, MH
JAKSA MUDA NIP. 19820121 200603 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa
Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 794 Tahun 2020
T E N T A N G
PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan
N a m a : kusnaedi
N I M : 10100116014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Hari/Tanggal : Rabu, 04 November 2020
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : " Peranan kejaksaan negeri gowa dalam tindakan pengawasan dan penuntutan aliran sesat tarekat tajul khalwatiyah syekh yusuf". "
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013, Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Dr. H Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
Sekretaris : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag .
Penguji I : Dr. Jumadi, S.H., M.H
Penguji II : Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.H.I
Pelaksana : 1. Sri Hajati, S.H.I.
2. Dra. Hj. Wahida Rahim, M.M
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 27 Oktober 2020



Muammar Muhammad Bakry
Muammar Muhammad Bakry

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong – Gowa
Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B- 628 /SH.O1/PP.00.9/10/2020 Romang Polong, 27 Oktober 2020
Sifat : Penting
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil

Kepada Yth :

1. Dr. H Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag (Ketua)
2. Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag (Sekretaris)
3. Dr. Jumadi, S.H., M.H (Penguji I)
4. Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.H. (Penguji II)
5. Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D (Pembimbing I)
6. Dr. Rahma Amir, M.Ag. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : kusnaedi
NIM : 10100116014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) untuk menghadiri Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 04 November 2020
Waktu : Pukul 09.00 -10.00 Wita
Pelaksanaan Online

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Muammar Muhammad Bakry

Tembusan:
- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Campus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 900 Tahun 2020
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan : Kusnaedi
N I M : 10100116014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Hari/Tanggal : Rabu, 18 November 2020
Perihal : Ujian Munaqasyah /Skripsi
Judul : "Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutana Aliran Sesat Terekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf"

Mengingat : b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Dr. H. Muammar Muhammaad Bakry, Lc., M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag
Penguji I : Dr. Jumadi, S.H., M.H.
Penguji II : Dr. Hj. Asni, M.H.I.
Pelaksana : Edwin Adnan, S.Pd., M.Pd.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditebitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2020;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 13 November 2020



Muammar Muhammad Bakry

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Campus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 SamataSungguminasa – GowaTelp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B – 678 /SH.01/PP.00.9/11/2020 Romang Polong 13 November 2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Kepada

- Yth.
1. Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag (Sekertaris)
 3. Dr. Jumadi, S.H., M.H. (Penguji I)
 4. Dr. Hj. Asni, M.H.I (Penguji II)
 5. Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D. (Pembimbing I)
 6. Dr. Rahma Amir, M.Ag. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Kusnaedi
N I M : 10100116014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 November 2020
Buka Sidang : 08.00 WITA
Pelaksanaan Online

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Muammar Muhammad Bakry

ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Kusnaedi, Lahir pada tanggal 16 Juli 1998 di Kabupaten Bantaeng, anak ke dua



dari dua bersaudara. Putra dari Bapak Djamaluddin dan Ibu Hasmawati . Pendidikan formal SD Inpres Jatia, lalu melanjutkan sekolah di MTS Negeri Bantaeng dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Bantaeng dan tamat pada tahun 2016. Masuk perguruan tinggi di tahun yang sama di Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur SPAN-PTKIN dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2020 dengan Skripsi "Peranan kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Sesat Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf"

Selama kuliah, pernah terlibat di beberapa organisasi seperti HMI, Pengurus IPPS periode 2018, Wakil Ketua HMJ Hukum Keluarga Islam periode 2019, Pengurus Himabim bidang keilmuan periode 2018, Ketua Sapma Pemuda Pancasila Komisariat Tompobulu periode 2020, Wakil Ketua FKPM-Smantop periode 2018, Pengurus PP-HPMB 2020-2022. Selama proses kuliah, pernah mewakili UIN Alauddin Makassar dalam delegasi NMCC TRD V di Universitas Udayana Bali pada 2018 dan NMCC AKM VIII di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2019 yang berakhir delegasi UIN Alauddin Juara Umum I.